



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PT. KAKAS KARYA**
2. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Korporasi : Akta Pendirian C.02303.HT2004 (Akta ini telah beberapa kali mengalami perubahan)
3. Nomor dan Tanggal Akta Korporasi saat terjadinya Tindak Pidana : -(tidak ada dalam berkas)
4. Tempat kedudukan : di Sorong
5. Kebangsaan : -
6. Jenis/Bidang Usaha : Perusahaan Terbatas
7. NPWP : No.01.618.729.6-951.000-,
Yang diwakili oleh Pengurus/ Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa yaitu :
 1. Nama lengkap : **SERVIE ROLLY PRANG, ST**
 2. Tempat Lahir : **Lansot**
 3. Umur / tanggal lahir : **43 tahun / 27 September 1973**
 4. Kebangsaan : **Indonesia.**
 5. Tempat tinggal : **Rumoong Atas desa Rumoong atas Kabupaten Minahasa**
 6. Jenis kelamin : **Laki-laki.**
 7. Agama : **Kristen Protestan.**
 8. Pekerjaan : **Swasta (Kepala Cabang PT Nikita Raya Group Wilayah Sorong / Operasional PT Kakas Karya)**
- Pendidikan terakhir : **S-1**

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam,SH beralamat di Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Rustam.SH & Rekan Komp.KPR Reremi Indah Lantai 2 No. 8 Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari register nomor: 79/Leg.SK/HK01/2017/PN.Mnk, tanggal 14 Juni 2017 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;
Setelah membaca:

halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 7 Juni 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk tanggal 7 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Rek. Perkara: **PDS- /IT.1.10/Ft.1/01/2018** pada persidangan hari Kamis tanggal 18 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PT. Kakas Karya yang diwakili oleh Servie Rolly Prang,ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Kakas Karya dengan pidana denda sebesar Rp3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) jika terdakwa PT. Kakas Karya tidak membayar denda tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dilakukan pencarian terhadap harta / aset perusahaan PT. Kakas Karya dan dilakukan penyitaan untuk di lelang sebagai pembayaran denda tersebut, dan apabila tidak ditemukan maka terdakwa PT. Kakas Karya yang diwakili oleh Servie Rolly Prang,ST di pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Pidana tambahan pencabutan ijin Status Badan Hukum Perusahaan PT. Kakas Karya.

halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Ceklist Kelengkapan lampiran dokumen SP/SPM map warna kuning (asli);
 2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sumber dana ABT TA. 2012/01/KNTRK/ABT/XI/2012, tanggal 14 November 2012, Nilai Kontrak Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kegiatan pembangunan jalan Baldon-Sesor lokasi distrik teminabun, Rekanan PT. Kakas Karya 1 (satu) dokumen Fotocopy;
 3. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kondisi TA. 2012 100% 1 (satu) dokumen Asli;
 4. Permohonan Pembayaran 100 % tanggal 20 Desember 2012 dari rekening PT. Kakas Karya jumlah pembayaran Rp 3.267.553.500,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) dokumen atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
 5. Kwitansi tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Kakas Karya senilai Rp 3.267.553.500,00,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) dokumen atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
 6. Faktur tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Kakas Karya senilai Rp 3.267.553.500,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) dokumen atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
 7. Berita Acara Pembayaran No. 224/BAP/JL. BDNSSR/PU-BM/SS/2012 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp3.267.553.500,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) dokumen atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli) ;

halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 125/ BAP. KP/JL. BDNSSR/PU-BM/SS/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
9. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % minggu ke 05 tanggal 18 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (Dokumen Asli);
10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (Dokumen Asli);
11. Rekomendasi Nomor 700/358/REK/PU-SS/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar atas kontrak Nomor 04/KNTRK /PUBM/ SS/ ABT/XT/2012 tanggal 14 November 2012;
12. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan /provisional Hand Over (PHO) No. 01/ BA/ RKN-PHO / PMB/JL. BLDN-SSR /PU-BM/ABT/SS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tanggal 18 Desember 2012 sebanyak 2 (dua) lembar atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS /ABT /XI/2012 tanggal 02 Juli 2012 (Dokumen Asli);
13. Faktur Pajak Standar Kakas Karya tanggal 20 Desember 2012 sebanyak 1 (Satu) lembar (Dokumen Asli);
14. SPM Nomor 251/SPM-LS/15.35/DISPU/12/2012 Tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp3.267.553.500,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar warna merah muda(asli);
15. Cek List Kelengkapan Lampiran Dokumen map warna kuning (Asli);
16. Permohonan pembayaran retensi 5 % (Lunas) tanggal 21 Desember 2012 dari rekening PT. Kakas Karya Jumlah pembayaran Rp 171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
17. Kwitansi pembayaran retensi 5 % (Lunas) tanggal 21 Desember 2012 dari rekening PT. Kakas Karya Jumlah pembayaran Rp. 171.976.500,00,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus

halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);

18. Fakur tanggal 21 Desember 2012 dari PT. Kakas Karya jumlah pembayaran Rp171.976.500.00,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
19. Berita Acara Pembayaran Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
20. Faktur Pajak Standar PT. Kakas Karya jumlah pembayaraan Rp 171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
21. SPM Nomor 253/SPM-LS/15.35/DISPU/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar warna merah muda (Dokumen Asli);
22. Cek kelengkapan lampiran dokumen map warna hijau (asli);
23. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Sumber dana DBH TA.2013 Nomor 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 Nilai Kontrak Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kegiatan pembangunan jalan Boldon-Sesor, Lokasi Distrik Teminabuan, Rekanan CV. Tombulu Raya 1 (satu) dokumen (dokumen asli);
24. *Addendum* Kontrak Nomor 17.A/ADD.KONTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 8 November 2013 Nilai Kontrak Rp 1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kegiatan pembangunan jalan Boldon-Sesor, Lokasi Distrik Teminabuan, Rekanan CV. Tombulu Raya 1 (satu) dokumen (dokumen asli);
25. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kondisi 100 % TA.2013 1 (satu) dokumen atas kontrak Nomor 17.A/ADD.KNTRK/PU-

halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/SS/DBH/2013 tanggal 8 November 2013 Nilai Kontrak Rp 1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) (dokumen *fotocopy*);

26. Lembaran Disposisi atas permintaan pencairan tagihan 100 % 1 (satu) lembar (Dokumen asli);
27. Surat Pengantar Dokumen Nomor 090/081/DPU-SS/12/2013 1 (Satu) lembar (dokumen asli);
28. Permohonan pembayaran 100 % No. 17/CVTR/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 dari rekening CV. Tombulu Raya Jumlah pembayaran Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas *Addendum* kontrak Nomor 17.A /ADD/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen asli);
29. Kwitansi pembayaran 100 % lunas tanggal 10 Desember 2013 dari rekanan CV. Tombulu Raya Jumlah pembayaran Rp 1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas *Addendum* kontrak Nomor 17.A /ADD/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen asli);
30. Faktur tanggal 10 Desember 2013 dari rekanan CV. Tombulu Raya Jumlah pembayaran Rp1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas *Addendum* kontrak Nomor 17.A /ADD/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen asli);
31. Berita Acara Pembayaran 141/BAP/JL.BDN-SSR/PU-BM/SS/2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas *Addendum* kontrak Nomor 17.A /ADD/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Adendum Kontrak Nomor 17.A /ADD/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen asli);

halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No. 093/BAP-PK/JL.BDN-SSR/2013 tanggal 09 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar atas kontrak Nomor 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 (dokumen asli);
33. Laporan kemajuan pekerjaan 100 % minggu ke 30 tanggal 07 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen fotocopy);
34. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 392/BA/PU-SS/2013 Tanggal 09 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen fotocopy);
35. Rekomendasi Nomor: 700/392/REK/PU-BM/SS/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar atas kontrak No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Addendum kontrak Nomor: 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/BDH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen Asli);
36. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan / *Provosional Hand Over* (HPO) Nomor 17/ BA / PPHP/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebanyak 2 (dua) lembar atas kontrak Nomor 17 / KNTRK/PUPBM.SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Addendum kontrak Nomor 17A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/BDH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen Asli);
37. Faktur Pajak Standar PT. Kakas Karya tanggal 10 Desember 2013 Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
38. Surat Pengantar SPP LS Barang dan Jasa Nomor 226/SPP-LS/DISPU/12/2013 tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
39. SPP LS Barang dan Jasa Nomor 226/SPP-LS/DISPU/12/2013 tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli);

halaman 7 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. SPM Nomor 226/SPM-LS/DISPU/12/2013 tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar warna merah muda (dokumen asli);
41. SP2D Nomor 354/SP2D-LS/DISPU/DAK/2013 tanggal 20 Desember 2013 Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
42. Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 31/JPL/XII/2013 atas kontrak Nomor 17 /KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 (dokumen asli);
43. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum TA. 2012 sebanyak 2 (dua) lembar fotocopy;
44. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum TA. 2013 sebanyak 2 (dua) lembar fotocopy;
45. DPPA Nomor: 1.03.01.01.15.35.5.2 TA 2012 SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kegiatan Pembangunan Jalan Boldon Sesor jumlah anggaran Rp3.527.722.000,-(tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar fotocopy;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Menghukum Terdakwa PT. Kakas Karya yang diwakili Servie Rolly Prang, ST membayar Biaya Perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan Nota Pembelaan pengurus PT. KAKAS KARYA yang dalam hal ini diwakili pengurusnya SERVIE ROLLY PRANG, ST yang dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 01 Pebruari 2018 yang pada pokoknya memohon:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa PT. KAKAS KARYA sebagaimana didakwakan Penuntut Umum sesungguhnya tidak terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa PT. KAKAS KARYA dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa PT. KAKAS KARYA dilepaskan dari segala tuntutan hukum, atau setidaknya menyatakan Tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Dan apabila yang Terhormat Majelis Hakim berpendapat lain kiranya Mohon Putusan yang seadil- adilnya (*ex aequa et bono*).

Setelah mendengar **replik** Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 01 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya semula namun jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar **duplik** Penasihat Hukum atas replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan hari Rabu tanggal 01 Februari 2018 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula namun jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa PT Kakas Karya yang diwakili oleh SERVIE ROLLY PRANG ST pada tanggal 14 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Manokwari bersama – sama dengan Drs. AJIS, M.Si, YAHYA TIBERIAS THESIA, ST, dan CHRISTIAN RIO MANDAGI yang masing-masing berkas perkaranya diajukan secara terpisah sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang

halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa PT Kakas Karya yang diwakili oleh SERVIE ROLLY PRANG, ST melaksanakan pekerjaan Penanganan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sorong Selatan Pembangunan jalan Boldon-sesor, Pada kegiatan itu CHRISTIAN MANDAGI selaku Site Manager dari Terdakwa PT Kakas Karya ditugaskan membuat dan menanda tangani Laporan Mingguan dari minggu ke satu periode tanggal,14 November 2012 s/d 20 Nov 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 11,891%, minggu kedua periode tanggal, 21 November s/d 27 November 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 21.918%,minggu ketiga periode tanggal,28 November s/d 04 Desember 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 41.764%,minggu keempat periode tanggal,05 Desember s/d 11 Desember 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 54.185%,minggu kelima periode tanggal,12 Desember s/d 18 Desember 2012 dengan keterangan Realisasian bobot Pekerja 100.000% serta membuat dan menandatangani Laporan kemajuan Pekerjaan tanggal, 18 Desember 2012 dengan keterangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Boldon- Sesor Tahun 2012 telah selesai 100% walaupun tidak masuk diakal karena pekerjaan tidak dikerjakan atau FIKTIF namun diarahkan oleh Terdakwa PT Kakas Karya yang diwakili oleh SERVIE ROLLY PRANG,ST untuk menandatangani laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% tertanggal,18 Desember 2012 sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 senilai RP. 3.439.530.000,- yang bersumber dari Dana OTSUS sebagai ABT Kabupten Sorong Selatan tahun 2012 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Boldon – Sesor, lokasi Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan tahun 2012 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam hari) kalender terhitung dari tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember

halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 sesuai SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012.

- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Boldon - Sesor tahun 2012 ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan Kontrak dan SPMK tersebut di atas atau FIKTIF, tetapi CHRISTIAN MANDAGI membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan jalan Boldon - Sesor tahun 2012 telah mencapai 100% (seratus persen) sehingga kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4135/P2D-LS/DSIPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayar Rp. 3.267.553.500,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan SP2D No. 4137/SP2D-LS/DISPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp. 171.976.500,-. Bahwa dana sesuai kedua SP2D tersebut dibayarkan kepada Terdakwa I PT Kakas Karya melalui Bank Papua Cabang Teminabuan dengan No. Rek. 201.21.2001.00592.2 an. PT Kakas Karya.
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Boldon-Sesor, sesuai Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 adalah FIKTIF atau tidak dikerjakan karena, pada tahun 2013 kegiatan pembangunan jalan Boldon - Sesor baru dikerjakan sesuai Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 17/SPMK.PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan *Addendum* No. 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 sesuai penjelasan dari YAHYA TIBERIAS THESIA, ST selaku PPK yang menanda tangani Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan *halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk*

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga selaku PPK yang menanda tangani Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 17/SPMK.PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Addendum No. 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 yang menjelaskan "bahwa pekerjaan jalan Boldon – Sesor baru dikerjakan tahun 2013 dengan pembukaan jalan baru dan sebelumnya tahun 2012 tidak ada pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor" dan juga penjelasan dari Kepala Kampung Sesor an. HENDRIK BOLTAL yang menjelaskan bahwa "pekerjaan kegiatan pembangunan jalan Boldon – Sesor baru dikerjakan pada tahun 2013 yang dikerjakan oleh CV. TOMBULU RAYA" selaku kontraktor, demikian juga penjelasan dari AMOS KASI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sorong Selatan tahun 2013 yang menjelaskan "Untuk kontrak tahun 2012 baru saat ini saya melihat kontrak tersebut karena selama ini sdr. YAHYA TIBERIAS THESIA, ST tidak pernah melaporkan dan memperlihatkan dokumen – dokumen tersebut, serta lokasi STA pekerjaannya saya tidak tahu persis. Dan di lokasi pekerjaan tahun anggaran 2013 itu tidak pernah ada pekerjaan sebelumnya, atau dengan kata lain hanya jalan setapak" dan sebagai kontraktor pelaksana Tahun 2013 adalah CV. TOMBULU RAYA dan sudah selesai 100% (seratus persen) dan telah dibayarkan 100% (seratus persen).

- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan boldon-sesor Tahun 2012 tidak dikerjakan, sehingga Seharusnya CHRISTIAN MANDAGI selaku Site Manager Terdakwa PT Kakas Karya tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut diatas yang menerangkan seolah-olah pekerjaan pembangunan Jalan Boldon-sesor Tahun 2012 dikerjakan dan selesai 100%. Akibat dari dibuat dan ditandatanganinya dokumen-dokumen tersebut di atas adalah pihak pengguna jasa melakukan pembayaran kepada Terdakwa PT Kakas Karya, sesuai penjelasan dari Bendahara Terdakwa PT Kakas Karya bahwa dana sebesar Rp. 3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu

halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



rupiah) tersebut sudah masuk ke rekening Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa PT Kakas Karya memperoleh kekayaan dan sebaliknya perbuatan CHRISTIAN MANDAGI menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) karena tidak ada pelaksanaan pembangunan jalan Boldon - Sesor tahun 2012 tetapi dibayarkan 100% (seratus persen) yang memperkaya Terdakwa PT Kakas Karya. Sehingga Terdakwa PT Kakas Karya melalui CHRISTIAN MANDAGI siap untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai penjelasan dari SERVIE ROLLY PRANG, ST selaku Direktur / Kepala Cabang PT. KAKAS KARYA tahun 2013.

Perbuatan terdakwa PT Kakas Karya diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa PT Kakas Karya yang diwakili oleh SERVIE ROLLY PRANG, ST., pada tanggal 14 November 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tipikor Manokwari bersama - sama dengan Drs. Ajis, M.Si, Yahya Tiberias, ST, dan Christian Mandagi yang masing-masing berkas perkaranya diajukan secara terpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Terdakwa PT Kakas Karya melakukan perbuatannya dengan cara sebagai berikut ;

halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa PT Kakas Karya yang diwakili oleh SERVIE ROLLY PRANG, ST melaksanakan pekerjaan Penanganan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Sorong Selatan Pembangunan jalan Boldon-sesor, Pada kegiatan itu CHRISTIAN MANDAGI selaku Site Manager dari Terdakwa ditugaskan membuat dan menanda tangani Laporan Mingguan dari minggu ke satu periode tanggal,14 November 2012 s/d 20 Nov 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 11,891%,minggu kedua periode tanggal,21 November s/d 27 November 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 21.918%,minggu ketiga periode tanggal,28 November s/d 04 Desember 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 41.764%,minggu keempat periode tanggal,05 Desember s/d 11 Desember 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 54.185%, minggu kelima periode tanggal, 12 Desember s/d 18 Desember 2012 dengan keterangan Realisasian bobot Pekerja 100.000% serta membuat dan menandatangani Laporan kemajuan Pekerjaan tanggal,18 Desember 2012 dengan keterangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Boldon- Sesor Tahun 2012 telah selesai 100% walaupun tidak masuk diakal karena pekerjaan tidak dikerjakan atau FIKTIF namun diarahkan oleh Pimpinan PT.Kakas Karya atas Nama SERVIE ROLLY PRANG,ST untuk menandatangani laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% tertanggal,18 Desember 2012 sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 senilai RP. 3.439.530.000,- yang bersumber dari Dana OTSUS sebagai ABT Kabupten Sorong Selatan tahun 2012 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Boldon – Sesor, lokasi Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan tahun 2012 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam hari) kalender terhitung dari tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sesuai SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012.
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan Kontrak dan SPMK tersebut di atas atau FIKTIF, tetapi CHRISTIAN MANDAGI membuat dan

halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 telah mencapai 100% (seratus persen). sehingga kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4135/P2D-LS/DSIPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayar Rp3.267.553.500,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan SP2D No. 4137/SP2D-LS/DISPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp171.976.500,-. Bahwa dana sesuai kedua SP2D tersebut dibayarkan kepada Terdakwa PT Kakas Karya melalui Bank Papua Cabang Teminabuan dengan No. Rek. 201.21.2001.00592.2 an. PT Kakas Karya sebagai akibat dari CHRISTIAN MANDAGI menyalahgunakan kedudukannya sebagai Site Manager/Kontraktor Pelaksana Terdakwa PT Kakas Karya.

- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Boldon-Sesor, sesuai Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 adalah FIKTIF atau tidak dikerjakan karena, pada tahun 2013 kegiatan pembangunan jalan Boldon – Sesor baru dikerjakan sesuai Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 17/SPMK.PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Addendum No. 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 sesuai penjelasan dari YAHYA TIBERIAS THESIA, ST selaku PPK yang menanda tangani Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan juga selaku PPK yang menanda tangani Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 17/SPMK.PU-

halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Addendum No. 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 yang menjelaskan "bahwa pekerjaan jalan Boldon - Sesor baru dikerjakan tahun 2013 dengan pembukaan jalan baru dan sebelumnya tahun 2012 tidak ada pekerjaan pembangunan jalan Boldon - Sesor" dan juga penjelasan dari Kepala Kampung Sesor an. HENDRIK BOLTAL yang menjelaskan bahwa "pekerjaan kegiatan pembangunan jalan Boldon - Sesor baru dikerjakan pada tahun 2013 yang dikerjakan oleh CV. TOMBULU RAYA" selaku kontraktor, demikian juga penjelasan dari AMOS KASI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sorong Selatan tahun 2013 yang menjelaskan "Untuk kontrak tahun 2012 baru saat ini saya melihat kontrak tersebut karena selama ini sdr. YAHYA TIBERIAS THESIA, ST tidak pernah melaporkan dan memperlihatkan dokumen - dokumen tersebut, serta lokasi STA pekerjaannya saya tidak tahu persis. Dan di lokasi pekerjaan tahun anggaran 2013 itu tidak pernah ada pekerjaan sebelumnya, atau dengan kata lain hanya jalan setapak" dan sebagai kontraktor pelaksana Tahun 2013 adalah CV. TOMBULU RAYA dan sudah selesai 100% (seratus persen) dan telah dibayarkan 100% (seratus persen).

- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan boldon-sesor Tahun 2012 tidak dikerjakan, sehingga seharusnya CHRISTIAN MANDAGI tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut diatas yang menerangkan seolah-olah pekerjaan pembangunan Jalan Boldon-sesor Tahun 2012 dikerjakan dan selesai 100%. Akibat dari dibuat dan ditandatanganinya dokumen-dokumen tersebut di atas adalah pihak pengguna jasa melakukan pembayaran kepada Terdakwa PT Kakas Karya, sesuai penjelasan dari Bendahara PT. Kakas Karya bahwa dana sebesar Rp. 3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut sudah masuk ke rekening Terdakwa PT Kakas Karya sehingga dengan demikian Terdakwa PT Kakas Karya memperoleh keuntungan dan sebaliknya perbuatan CHRISTIAN

halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANDAGI menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) karena tidak ada pelaksanaan pembangunan jalan Boldon - Sesor tahun 2012 tetapi dibayarkan 100% (seratus persen) yang menguntungkan pihak Terdakwa PT. KAKAS KARYA. Sehingga Terdakwa PT. KAKAS KARYA melalui CHRISTIAN MANDAGI siap untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sesuai penjelasan dari SERVIE ROLLY PRANG, ST selaku Direktur / Kepala Cabang PT. KAKAS KARYA tahun 2013.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1), (2), dan ayat (3) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2017 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa PT.KAKAS KARYA yang diwakili oleh pengurusnya SERVIE ROLLY PRANG,ST tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara terdakwa PT.KAKAS KARYA yang diwakili oleh pengurusnya SERVIE ROLLY PRANG,ST tersebut di atas dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi CHRISTIAN RIO MANDAGI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Tinggi Papua dalam masalah dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Boldon Sesor Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan dan keterangan yang saksi berikan semua benar;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan PT KAKAS KARYA dari tahun 2002 sampai sekarang;
 - Bahwa PT KAKAS KARYA kantornya berada di Distrik Teminabuan dengan pimpinan Ir. Eduard J.J.Nangka ditahun 2012 dan setelah beliau meninggal digantikan terdakwa SERVIE ROLLY PRANG,ST;
 - Bahwa sebelum Servie Rolly Prang,ST menjabat selaku Kepala Cabang PT KAKAS KARYA dijabat oleh Ir. Eduard J.J.Nangka, kemudian setelah Ir. Eduard J.J.Nangka meninggal dunia Bapak Hengky Arther Gerungan mengangkat wakil kepala cabang yaitu Servie Rolly Prang,ST menjadi Kepala Cabang PT KAKAS KARYA;
 - Bahwa tahun 2010 ada pekerjaan yang melebihi volume kontrak (surat Perjanjian Kontrak Nomor 08/KNTRK/SNA-BLDN-WHL/PU-BM/SS/OTSUS/2010 tanggal 22 September 2010, menurut Servie Rolly Prang,ST Pekerjaan Jalan Boldon –Sesor tahun 2010 dilanjutkan tanpa kontrak karena ada pertemuan antar Pimpinan yang diarahkan oleh Sekda dan Kepala Dinas pada tahun 2010 sehingga pada tahun 2012 dibuatkan kontrak;
 - Bahwa tahun 2012 saksi diarahkan untuk tandatangan Laporan Mingguan , Laporan Bulanan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan serta Bekap data Pembangunan jalan Boldon –Sesor oleh Servie Rolly Prang,ST;

halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi menandatangani laporan kemajuan dari STA 5+850 sampai STA 13+000 saksi tidak memeriksa secara detail dengan memakai alat ukur Teodolit hanya melihat secara kasat mata;
- Bahwa benar Saksi menandatangani laporan kemajuan minggu kelima tertanggal 18 Desember 2012 yang ditandatangani juga oleh PPTK atas nama Nikolas Kehek yang disetujui oleh PPK yaitu Yahya Thesia,ST;
- Bahwa memang tidak masuk akal selama 36 hari (dari tanggal 14 November 2010 samapai dengan 31 Desember 2010) untuk mengerjakan : mobilisasi, galian selokan, drainase dan saluran, galian biasa, timbunan pilihan, penyiapan badan jalan, *land clearing* pada pemangunan jalan Boldon-Sesor namun Saksi diarahkan oleh Servie Rolly Prang,ST untuk menandatangani laporan pekerjaan sebesar 100 % pada minggu kelima yaitu tanggal 18 Desember 2012;
- Bahwa tahun 2012 Saksi diarahkan untuk tandatangan Laporan Mingguan , Laporan Bulanan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan serta Bekap data oleh Servie Rolly Prang , kemudian Saksi menyerahkan dokumen tersebut ke bagian administrasi teknis yaitu STENLY WORANG untuk urusan selanjutnya;
- Bahwa yang membuat dokumen laporan Kemajuan Pekerjaan kondisi 100 % periode Desember 2012 Tagihan ke -1 dengan nilai kontrak sebesar Rp 3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa , saksi diperintah oleh Servie Rolly Prang,ST untuk tandatangan saja;
- Bahwa yang mengajukan Tagihan pembayaran pekerjaan pembangunan jalan Boldon-Sesor adalah Bendahara PT KAKAS KARYA yang bernama ISMAIL SIMON PETRUS TANEO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah diangkat oleh HENGKY ARTHUR GERUNGAN sebagai Kepala Cabang PT.KAKAS KARYA untuk menggantikan almarhum Ir.Eduard J.J.Nangka;

halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Terdakwa tidak pernah tercantum dalam akte pendirian perusahaan PT KAKAS KARYA maupun dalam dokumen- dokumen turunannya;
- Terdakwa tidak pernah mengarahkan Saksi untuk menandatangani Laporan Mingguan , Laporan Bulanan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan serta Bepak data karena *Job Desk* masing masing sudah tertata rapi sejak tahun 2002 , sehingga kalau pekerjaan sudah dilakukan tanpa diminta Terdakwa , saksi harus menandatangani Laporan Mingguan , Laporan Bulanan dan Laporan Kemajuan Pekerjaan serta Bepak data;

2. SAKSI DRS. AJIS, MSI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kajati Papua sehubungan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi "Pembangunan jalan Boldon-Sesor Kabupaten Sorong Selatan Prov.Papua Barat Tahun Anggaran 2010/,2012/,2013;
- Bahwa benar kantor PT. Kakas Karya kantornya terletak di Distrik Teminabuan dengan Pimpinan Perusahaan JJ. Nangka Alm di tahun 2012;
- Bahwa benar setelah J.J Nangka meninggal digantikan oleh Sdr. Servie Rolly Prang,ST yang bekerja di bidang pembangunan jalan dan jembatan sejak tahun 2010 dan tahun 2012 dan pernah melakukan Kontrak kerja dengan Dinas PU Kabupaten Sorong Selatan sesuai Kontrak Nomor : 01/KNTRK/PU-BM/ABT/2012 tanggal 14 Nopember 2012 ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan sdr. Yahya Tiberias Thesi,ST dalam hubungan pekerjaan sejak bulan Mei tahun 2011 semenjak saksi ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Sorong Selatan menjadi Ptj. Kepala Dinas PU Kabupaten Sorong Selatan ;
- Bahwa benar sdr. Yahya Tiberias Thesi,ST menduduki jabatan struktural sebagai Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU Kabupaten Sorong Selatan dan yang bersangkutan juga menjabat jabatan fungsional /Teknis (PPK) ;
- Bahwa benar saksi mendapat laporan dari Sdr. Yahya Tiberias Thesia,ST sebagai Kabid Bina Marga bahwa pekerjaan pembangunan jalan Boldon-

halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesor telah dilaksanakan oleh PT. Kakas Karya tahun 2009 dan tahun 2010 ;

- Bahwa benar prosedur untuk pihak kedua mendapatkan pekerjaan sesuai Kontrak tahun 2012 seharusnya dilakukan pelelangan ;
- Bahwa benar syarat dibuat kontrak tersebut adalah adanya pekerjaan lalu ada anggaran lalu ada pihak ketiga ;
- Bahwa benar dokumen penagihan dari pihak kedua dalam hal ini PT. Kakas Karya berupa laporan kemajuan pekerjaan, dokumen, berita acara pembayaran dan kontrak;
- Bahwa benar saksi menandatangani kontrak tahun 2012 sebelumnya saksi menayakan kepada sdr. Yahya Tiberias Thesia selaku (PPK) apakah persyaratan tersebut sudah lengkap dan yang bersangkutan menjaawab sudah lengkap dan kontrak tahun 2012 tersebut termasuk di dalamnya sisa pekerjaan tahun 2010 dan ada pembenahan sedikit di tahun 2012 yaitu Urpil (Urukan Pilihan) sepanjang 500 m padahal pada tahun 2011 ketika saksi menjabat sebagai Ptj. Kadis PU Kabupaten sorong selatan seksi sudah mendapatkan laporan dari pejabat lama sdr. Silas Kendi bahwa sisa pekerjaan tahun 2010 dan padaa saat pengajuan pembayaran ada dilampiri laporan kemajuan pekerjaan yang ditandatangani Christian Rio Mandagi;
- Bahwa pada tahun 2012 sekitar bulan November sdr. Yahya Tiberias Thesia selaku Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas PU Kabupaten Sorong Selatan dan juga sekaligus sebagai PPK menyodorkan kontrak yang harus saksi tandatangani untuk mengetahui;
- Bahwa benar pada bulan Desember tahun 2012 pihak kontraktor mengajukan penagihan dan sdr PPK membawa berkas berkas kelengkapan tagihan dan selanjutnya saksi menandatangani berkas berkas penagihan tersebut selanjutnya terjadinya proses pencairan kepada kontraktor selaku pihak ke dua melalui rekening pihak kontraktor hal ini dilakukan sebagai pembayaran pekerjaan sisa pekerjaan ditahun 2010 dan pekerjaan ditahun 2012 ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar;

halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi HENGKY ARTHUR GERUNGAN , keterangan saksi dalam BAP di bawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kejaksaan Tinggi Papua dalam masalah dugaan tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Jalan Boldon Sesor Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa benar saksi kenal sdr. Servie Rolly Prang,ST sejak lulus kuliah dan saksi mengajak bekerja namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi dapat jelaskan ketika masih bekerja sebagai pegawai harian lepas di Dinas PU Provinsi Papua saksi mendirikan CV. Nikita Raya dengan meminjam orang lain sebagai pengurus perusahaan, setelah saksi keluar dari pegawai harian lepas saksi mendirikan PT. Kakas Karya dimana saksi sebagai Direktur namun di CV. Nikita Raya saksi sebagai pemilik karena saksi yang mendirikan PT. Kakas Karya saksi dirikan dengan Akta pendiri C-02303 HT.01.01 TH 2004 berkedudukan di sorong dengan jenis usaha perusahaan terbatas dan NPWP No. 01.618.729.6-951.000 dan akta ini telah beberap kali mengalami perubahan dari saksi selaku Direktur hingga ke Direktur-direktur lainnya;
- Bahwa benar yang pernah menjabat sebagai Direktur PT. Kakas Karya dan PT. Nikita Raya yaitu Hengky Gerungan Tahun 2004, Ir. Eduwar J.J. Nangka (ALM), Denny Vendeker, Denny Benhenser Henok sedangkan Direktur PT. Nikita Raya pada waktu itu Sukoryadi,SE dan hingga kini telah mengalami pergantian yaitu Hendrik Kili kili,SE, Grice A. Mantiri, Bertje Tinus Nongko (sekarang);
- Bahwa benar sdr. Servie Rolly Prang,ST sebagai pimpinan PT. Nikita Raya di Sorong Selatan termasuk PT. Kakas Karya walaupun yang bersangkutan tidak termasuk dalam jajaran pengurus sebelum Ir. Eduar Nangka selaku Direktur Pt. Kakas Karya meninggal setelah Ir. Eduwar Nangka selaku Direktur PT. Kakas Karya meninggal maka operasional PT. Kakas Karya di *handle* / diambil alih oleh Servie Rolly Prang,ST karena PT. Nikita Raya adalah merupakan Group usaha dimana PT. Kakas Karya termasuk didalamnya;

halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sejak saksi pindah ke Manado sekitar tahun 2008 saksi tidak lagi terkait dengan PT. Nikita Raya maupun PT Kakas Karya sebab saksi telah sepenuhnya operasionalisasi perusahaan kepada rekan-rekan seperti Ir. Eduwar Nangka dan Servie Rolly Prang,ST;
- Bahwa saksi tidak tahu PT. Kakas Karya maupun PT. Nikita Raya ikut dalam proses tender maupun pelaksanaan pekerjaan jalan Boldon sesor Kabupaten Sorong Selatan tahun 2012 sebab saksi tidak lagi sebagai pengurus perusahaan.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi ISMAIL SIMON PETRUS Taneo, BAP di penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dibacakan di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar;
- Saya mengerti bahwa saya saat ini dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan jalan Boldon-Sesor Kabupaten Sorong Selatan Prov.Papua Barat Tahun Anggaran ,2012 dan saya kenal **CHRISTIAN RIO MANDAGI selaku Pelaksana lapangan** pada pada Kegiatan Pembangunan Ruas Jalan Boldon – Sesor, saya tidak ada hubungan keluarga sama-sama bekerja pada PT. Kakas Karya;
- Sebelum **saya selaku Bendahara pada PT. Kakas Karya** yang melaksanakan Proyek Pembangunan Jalan Boldon Sesor tahun 2012 Kabupaten Sorong Selatan tugas dan tanggung jawab antara lain mengelola keuangan yang masuk pada Perusahaan (PT. Kakas Karya);
- Pada pekerjaan tersebut pada tahun 2012 menjabat sebagai PPK, PPTK dan PA untuk kegiatan tahun 2012 yang terlibat antara lain Kepala Dinas PU (Drs. Ajis selaku Pengguna Anggaran, selaku PPK (YAHYA TIBERIAS THESIA,ST) secara teknis bertanggung jawab selaku pelaksana lapangan, dan Kontraktor PT. Kakas Karya Direktur Ir. EDUARD J. NANGKA. Alm sedangkan Pelaksana lapangan PT. Kakas Karya Sdr. CHRISTIAN MANDAGI;

halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut berada pada Dinas PU Kab. Sorong Selatan nilai sesuai Kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PT. Kakas Karya untuk menyangkut Proses lelang saya tidak tahu dan nama-nama Panitia lelang Ketuanya YAHYA TIBERIAS THESIA,ST;
- Menyangkut Jenis pekerjaan **saya tidak tahu sebab saya belum pernah melihat lokasinya;**
- Proses penanda tangani Dokumen Laporan Kemajuan pekerjaan pada saat itu pihak Kontraktor **CHRISTIAN RIO MANDAGI** ketemu saya dan mengatakan “ Bahwa Sdr. Ismail ini laporan sudah siap tinggal menagih saja” kemudian saya membawah ke Dinas PU untuk menagih sesuai tagihan”;
- Yang menjadi Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas PU Kabupaten Sorong Selatan saudara Drs AJIS sedangkan PPK Sdr. YAHYA TIBERIAS THESIA,ST;
- Untuk diserahkan terimakasih saya tidak tahu;
- Bahwa setelah saya melakukan penagihan dana sebelumnya **CHRISTIAN MANDAGI**. Ketemu saya dan mengatakan “ Bahwa Sdr. Ismail ini laporan sudah siap tinggal menagih saja” kemudian saya membawah ke Dinas PU untuk menagih sesuai tagihan kegiatan Pembangunan jalan Boldon – Sesor tahun 2012, kemudian dana tersebut ditransfer langsung ke Rekening PT. Kakas Karya setelah itu untuk penggunaan dana tersebut selain dipakai oleh PT. Kakas Karya dipakai juga oleh PT. Nikita Raya jadi semuanya satu *Management* karena dibukukan dalam satu Pembukuan untuk PT. Nikita Raya dan PT. Kakas Karya hal ini saya selaku Bendahara yang membuat Pembukuan masuk dan keluarnya Keuangan PT. Kakas Karya dan PT Nikita Raya;
- Yang menyapkan Dokumen-dokumen berupa Kontrak Laporan Kemajuan Pekerjaan, photo domentasi, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan yang menyiapkan dari bagian lapangan yaitu Pak SERVIE

halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANG dan **CHRISTIAN MANDAGI** yang telah menyiapkan dokumen-dokumen tersebut;

- Ya, benar Dokumen tersebut sebelumnya diberikan oleh **CHRISTIAN MANDAGI** kepada Pak SERVIE PRANG kemudian, Pak SERVIE PRANG memberikan kepada saya yang dilengkapi dengan Kontrak Laporan Kemajuan Pekerjaan, photo dokumentasi, Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan untuk melakukan penagihan selanjutnya saya bawa ke Dinas PU Kab. Sorsel dean saya langsung ketemu Bendahara PU ibu NURSANTI SESA hingga kurang 3 (tiga) hari sampai dengan 1 (satu) minggu dana sudah ditransfer ke Rekening Perusahaan PT. Kakas Karya;
- Ya benar Dokumen tersebut dan dilampirkan Dokumen Garansi jaminan Pemeliharaan sebagai klengkapan penagihan;
- **Yang bertanggung jawab atas penggunaan dana tagihan Pembangunan jalan Boldon Sesor Tahun 2012 adalah Pak SERVIE PRANG selaku Kepala Wilayah;**
- Kegiatan Perusahaan pada Kabupaten Sorong Selatan;
- Bahwa dana tersebut masuk ke rekening PT. Kakas Karya dan untuk penggunaan dana tersebut yang bertanggung jawab adalah Pak SERVIE PRANG;
- Ya, benar Kwitansi tersebut saya pergunakan untuk melakukan penagihan dana, Dana Rp3.439.530.000,00 (tiga Milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah). Pembayaran 100 (seratus) persen atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Boldon – Sesor TA. 2012, sesuai Kontrak Nomor: 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012;
- Ya, Benar Berita Acara Pemebayaran dan laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut saya pergunakan untuk melakukan penagihan dana, dana Rp 3.439.530.000,00 (tiga Milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atas Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Boldon – Sesor TA. 2012, sesuai Kontrak Nomor: 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012;
- Ya saya mengenal **CHRISTIAN MANDAGI selaku Pelaksana Lapangan ,dia yang menandatangani Laporan Kemajuan Pekerjaan dan**

halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



dilampiri dengan, Kwitansi tagihan, Berita Acara Pembayaran pada Tahun 2012, dan Kontrak Nomor : 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dengan Nilai RP. 3.439.530.000,- Sumber Dana ABT Tahun Anggaran 2012;

- Saya mengenal CHRISTIAN RIO MANDAGI sejak tahun 2011 sebagai Pelaksana Lapangan pada PT. Kakas Karya;
- Setelah saya membaca kontrak tersebut ternyata sumber dana dimaksud berasal dari ABT;
- PT. Kakas karya an. Direktur Ir. EDUAR J.J Nangka Alm, dan Pelaksana lapangan **Christian Rio Mandagi**, dan Pak Pak SERVIE PRANG selaku Kepala Wilayah Kegiatan Perusahaan pada Kabupaten Sorong Selatan;
- Setahu saya Ir. EdUARD J.J. Nangka meninggal sekitar bulan Maret tahun 2013;
- Bahwa **Christian Rio Mandagi** selaku Pelaksana Lapangan yang bertanggung jawab turut, menanda Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dilampiri Kwitansi tagihan, Berita Acara Pembayaran pada Tahun 2012, Kontrak Nomor : 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dengan Nilai RP. 3.439.530.000,- Sumber Dana ABT Tahun Anggaran 2012;
- Setelah Christian Rio Mandagi turut, menanda tangani Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dilampiri Kwitansi tagihan, Berita Acara Pembayaran pada Tahun 2012, Kontrak Nomor : 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dengan Nilai RP. 3.439.530.000,- Sumber Dana ABT Tahun Anggaran 2012 sebagai syarat untuk saya melakukan penagihan pencairan anggran untuk kegiatan Pembangunan Jalan Boldon –Sesor Tahun 2012.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

5. Saksi NURSANTI SESA , keterangan saksi dalam BAP penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dibacakan di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan dengan benar;
 - Saya tidak kenal dengan tersangka dan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan pekerjaan;

halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengerti bahwa saya saat ini saya dimintai keterangan sehubungan dengan dugaan perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan jalan Boldon-Sesor TA., 2012 pada Pemerintah Kab. Sorong Selatan;
- Bahwa pada saat itu saya menjabat selaku Bendahara Rutin/Pengeluaran disaat itu ditahun 2012 ada penagihan pembayaran oleh Pihak kedua dengan kelengkapan dokumen antara lain Kontrak, Laporan Kemajuan Pekerjaan, sudah ditanda tangani PPTK Rekomendasi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah Selesai yang ditanda tangani Kepala Dinas setelah ditanda tangani oleh Direksi Tekhnis dan PPK serta Pihak Kedua disertai *PHO* pembayaran Pekerjaan Pembangunan jalan Boldon-Sesor;
- Saya sebagai bendahara Pengeluaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kab. Sorong Selatan mempunyai Tugas sesuai demgam pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 55 tahun 2008 sebagai berikut;
 1. Mengajukan Pembayaran menggunakan SPP UP/Gu/TU dan SPP-LS;
 2. Menerima dan Menyimpan uang Persediaan;
 3. Melaksanakan Pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya.
 4. Menolak Perintah Bayar dari Pengguna Anggaran/kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangan;
 5. Meneliti kelengkapan Dokumen Pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK;
 6. Mengembalikan Dokumen Pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan /atau tidak lengkap;
- SPP dan SPM selanjutnya diajukan kepada BPKAD;
- Bahwa yang dimaksud dengan SPP.UP/GU/TU adalah SPP atau pembayaran yang dibayarkan melalui rekening Bendahara Pengeluaran ini merupakan dana rutin kantor yang diambil dari dana Persediaan, sedangkan cara pembayaran menggunakan SPP-LS adalah pembayaran yang dibayarkan langsung ke rekening pihak ketiga tanpa melalui rekening bendahara.Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi guna pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. SPD (Surat Penyediaan Dana);
 2. Dokumen kontrak;

halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kuitansi Pembayaran;
4. Faktur Tagihan;
5. Permohonan Pembayaran;
6. Berita Acara Pembayaran;
7. Jaminann Pemeliharaan;
8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan;
9. Laporan Kemajuan pekerjaan;
10. SSP (Surat Setoran Pajak) PPH dan PPN;
11. Faktur Pajak Standar;
12. Rekomendasi;
13. PHO bila pekerjaan sudah selesai;
14. Jaminan Pemeliharaan.

- Bahwa setelah kelengkapan ini telah terpenuhi, maka Bendahara SKPD dapat membuat kemudian dikeluarkan SP2Dnya;
- Bahwa untuk pekerjaan Pembangunan jalan Boldon- Sesor dibayarkan secara SPP-LS.

Dapat saya jelaskan sebagai berikut:

1. SPD (Surat Penyediaan Dana)

Dokumen ini yang menandatangani adalah Pengguna Anggaran (Drs.AJIS, M.Si.);

2. Dokumen kontrak

Pengguna Anggaran, Rekanan, PPK;

3. Kuitansi Pembayaran

Rekanan PPK Bendera dan Pengguna Anggaran;

4. Faktur Tagihan

Rekanan;

5. Permohonan Pembayaran

Rekanan;

halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berita Acara Pembayaran
Rekanan, PPK, Pengguna Anggaran;
 7. Jaminan Pemeliharaan;
 8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan
PPTK, PPK, Rekanan;
 9. Laporan Kemajuan pekerjaan
PPTK;
 10. SSP (Surat Setoran Pajak) PPH dan PPN
Rekanan;
 11. Faktur Pajak Standar
Rekanan;
 12. Rekomendasi
Pengguna Anggaran (Drs.AJIS, M.Si.), PPK Direksi Teknis,
Konsultan (namun dalam pekerjaan tersebut ada konsultan atau
tidak saya lupa);
 13. PHO bila pekerjaan sudah selesai.
PPK;
 14. Jaminan Pemeliharaan
Rekanan.
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen DPPA – ABT (Anggaran Biaya Tambahan) pengguna Anggarannya adalah Tersangka Drs. Ajis M.Si, Sumber Dana berasal dari dana OTSUS, kode rekening 1.03.1.03.01.01.15. Pembangunan Jalan Boldon- Sesor jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.572.722.000., (tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) ini menurut pagu dalam DPA namun dalam kontraknya senilai Rp3.439.530.000,00 (tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dalam DIPA dana tersebut digunakan untuk pembangunan jalan sepanjang 3500 M;
 - Hal tersebut saya tidak mengetahuinya namun sesuai TUPOKSI saya , bahwa setiap ada penagihan yang dilengkai berkas penagihan lengkap akan saya ajukan untuk dibayarkan;

halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan melihat dokumen-dokumen SPP, SPM, SP2D serta kelengkapan dokumen pencairan yang lain maka dapat saya pastikan bahwa pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100%;
- Ya pada saat menerima tagihan yang ajukan oleh Bendahara PT. Kakas Karya selain dokumen-dokumen sebagai kelengkapan persyaratan pembayaran saya membaca Laporan Kemajuan Pekerjaan ditanda tangani oleh **CHRISTIAN RIO MANDAGI**;
- Bahwa **CHRISTIAN RIO MANDAGI** selaku Pelaksana Lapangan yang bertanggung jawab turut, menanda tangani **Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dilampiri Kwitansi tagihan, Berita Acara Pembayaran pada Tahun 2012, Kontrak Nomor : 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dengan Nilai Rp 3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) Sumber Dana ABT Tahun Anggaran 2012;**
- Setelah Sdr.Christian Rio Mandagi yang diarahkan Pimpinan PT. Kakas Karya , Servie Rolly Prang turut menanda tangani Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dilampiri Kwitansi tagihan, Berita Acara Pembayaran pada Tahun 2012, Kontrak Nomor : 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dengan Nilai Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) Sumber Dana ABT Tahun Anggaran 2012 sebagai syarat untuk melakukan penagihan pencairan anggran untuk kegiatan Pembangunan Jalan Boldon –Sesor Tahun 2012;
- Setahu saya setelah anggarannya dicairkan langsung disetor ke rekening Pihak kedua PT. Kakas Karya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

6. **Saksi YAHYA TIBERIAS THESIA,ST**, keterangan saksi dalam BAP penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dibacakan di depan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar PT. Kakas Karya itu kantornya berada di Distrik Teminabuan dengan Pimpinan Ir. Eduard J.J. Nangka (Alm) di tahun 2012 dan setelah meninggal digantikan oleh Servie Rolly Prang, ST;

halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertugas sebagai PNS Kabupaten Sorong Selatan sebagai PTJ. Kepala Bina Marga Kabupaten Sorong Selatan dari tahun 2011 sampai dengan 2012 ;
- Bahwa benar tugas dan fungsi dan tanggung jawab saksi mengkoordinir kegiatan kegiatan ke Bina Marga (Jalan dan Jembatan) selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum mulai dari Pengusulan program sampai pada pelaksanaan didasarkan pada aspirasi masyarakat atau database;
- Bahwa benar pekerjaan pembanguna jalan boldon sesor pada tahun 2010 yang di kerjakan oleh PT. Kakas Karya tanpa Kontrak;
- Bahwa benar pekerjaan pembanguna jalan Boldon -Sesor pada tahun 2012 nilai kontraknya sebesar Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) bersumber dari dana ABT (Anggaran Belanja Daerah);
- Bahwa benar pekerjaan tersebut di laksanakan pada tahun 2010 tanpa kontrak namun dibayarkan sesuai kontrak tahun 2012 sebesar Rp. 3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) bersumber dari dana ABT (Anggaran Belanja Daerah) Atas perinta Drs. Ajis,M,Si selaku Pengguna Anggaran;
- Bahwa benar telah dibayarkan atas pekerjaan tersebut kepada PT. Kakas Karya sebesar Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) selaku kontraktor pelaksana ;
- Bahwa benar di dalam laporan kemajuan pekerjaan sebagai kelengkapan penagihan untuk pencairan dana tersebut yang bertandatangani yaitu Christian Rio Mandagi Kontraktor Pelaksana PT. Kakas Karya;
- Bahwa benar PT. Kakas Karya bekerja pada bidang pembangunan jalan dan jembatan dan pernah melakukan kontrak dengan Dinas PU Kabupaten Sorong Selatan sesuai Kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 dengan Nilai Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PT. Kakas Karya Direktur Ir. Eduard J.J. Nangka Alm dan selaku Kontraktor Pelaksana PT. Kakas Karya sdr. Christian Rio Mandagi dan Servie Rolly Prang,ST selaku Kepala Cabang PT. Kakas Karya menggantikan Ir. Eduard J.J. Nangka;
- Bahwa benar penagihan pembayaran oleh PT. Kakas Karya Christian Rio Mandagi selaku pelaksana lapangan menandatangani laporan kemajuan pekerjaan sesuai fakta sidang dari keterangan saksi Christian Rio Mandagi ia diarahkan oleh saudara Servie Rolly Prang,ST yang dilampiri kwitansi tagihan, Berita Acara pembayaran pada tahun 2012 sebesar Rp 3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pembayaran sebesar Rp3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dicairkan langsung ke rekening pihak kedua PT. Kakas Karya;
- Bahwa benar sdr. Christian Rio Mandagi selaku kontraktor pelaksana PT. Kakas Karya menandatangani laporan kemajuan pekerjaan diarahkan oleh saudara Servie Rolly Prang,ST selaku kepala cabang PT. Kakas Karya dilampirkan kwitansi tagihan, berita acara pembayaran pada tahun 2012 sebagai syarat untuk melakukan penagihan pencairan anggaran untuk kegiatan pembangunan jalan Boldon Sesor tahun 2012.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Majelis Hakim telah pulah mendengar **keterangan Pengurus PT.KAKAS KARYA yang diwakili oleh SERVIE ROLLY PRANG,ST** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Pengurus kenal dengan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pembangunan jalan Boldon- Sesor Tahun 2012 yang dikerjakan oleh PT. KAKAS KARYA;
- Bahwa benar untuk menduduki jabatan dalam pekerjaan pembangunan jalan tersebut saya tidak ada jabatan namun saya kadang berperan untuk membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut pada tahun 2010 dan juga pada tahun 2012 karena Direktur/Kepala

halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang PT. KAKAS KARYA Sdr. Edward.JJ. Nangka (almarhum) sering sakit, peran saya seperti mendampingi yang bersangkutan untuk mewakili beliau serta urusan perusahaan lainnya. Saya pada tahun 2013 baru saya menggantikan sdr. EDWARD JJ. NANGKA sebagai kepala Cabang karena yang bersangkutan Meninggal;

- Bahwa benar yang membuat Laporan tersebut adalah sdr. Stanly Worang (Sosorong) kemudian yang menandatangani adalah sdr. Christian Rio Mandagi dan benar saya yang mengarahkan sdr. CHRISTIAN RIO MANDAGI untuk menandatangani Dokumen Laporan Kemajuan Pekerjaan kondisi 100% periode Desember 2012, yang didalamnya ada pekerjaan lanjutan tanpa kontrak yang diarahkan saudara Sekda dan yang dikerjakan tahun 2012 bahwa pekerjaan lanjutan tanpa kontrak tersebut diarahkan oleh saudara Sekda (DORTHEIS SESA) kab. Sorong Selatan pada saat itu dan yang saya ketahui setelah melihat kontrak tersebut pekerjaan dimulai dari STA 5850 sampai STA 13.00 kurang lebih 6,3 KM;
- Bahwa benar saya ada melakukan pemeriksaan pekerjaan bersama dengan sdr.Christian Mandagi dan juga PPK sekitar bulan Desember 2012;
- Bahwa benar pekerjaan tersebut telah dibayarkan 100 (seratus) persen namun untuk memisahkan berapa jumlah volume yang dikerjakan pada tahun 2010 kemudian dibayarkan dan juga berapa volume yang dikerjakan tahun 2012 kemudian dikerjakan saya tidak tahu atau saya tidak bisa memisahnya, bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening PT. KAKAS KARYA sejumlah nilai yang tertera pada kontrak kerja tahun 2012 potong pajak;
- Bahwa benar untuk Pekerjaan tambahan tahun 2010 kami tidak melalui mekanisme tersebut seperti tender lelang karena kami hanya disuruh untuk kerja nanti kemudian akan dibayarkan demikian pula dengan kontrak tahun 2012 hanya bersifat formalitas saja karena pekerjaan tersebut ada yang sudah dikerjakan pada tahun 2010 sehingga untuk tahun 2012 ada penambahan-pekerjaan untuk menyesuaikan dengan kontrak 2012.

halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Menimbang, bahwa keterangan Saksi HENGKY ARTER GERUNGAN yang dibacakan di persidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan di bawah sumpah atau janji maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi ISMAIL SIMON PETRUS TANEO, Saksi NURSANTI SESA dan saksi YAHYA TIBERIAS,ST yang dibacakan di persidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan tidak di bawah sumpah atau janji maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, maka keterangan para saksi itu bukan merupakan alat bukti yang sah dan tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian, namun berdasarkan Pasal 185 ayat (7) KUHP, tanpa mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 160 ayat (3) KUHP, keterangan saksi yang dibacakan di persidangan yang tidak di bawah sumpah atau janji dapat dipergunakan sebagai tambahan untuk menyempurnakan kekuatan pembuktian alat bukti yang sah yang dapat menguatkan keyakinan Hakim dan dapat pula dipakai sebagai petunjuk sepanjang dalam perkara *in casu* telah ada terlebih dahulu alat bukti yang sah telah memenuhi batas minimum pembuktian yang telah ada dua alat bukti yang sah dan antara keterangan saksi tanpa disumpah dengan alat bukti yang sah terdapat saling persesuaian satu dan lainnya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum juga **telah mengajukan barang bukti berupa surat-surat** antara lain:

1. Cek list kelengkapan lampiran dokumen SPP/SPM map warna merah (Asli);
2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sumber dana ABT TA.2012 No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012, Nilai Kontrak Rp3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kegiatan pembangunan Jalan Boldon-Sesor lokasi Distrik Teminabuan, Rekanan PT.Kakas Karya 1 (satu) dokumen (dokumen fotocopy);
3. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kondisi TA. 2012 100 % 1 (satu) dokumen (Dokumen Asli);

halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Permohonan Pembayaran 100 (seratus) persen tanggal 20 Desember 2012 dari rekening PT. Kakas Karya jumlah pembayaran Rp 3.267.553.500,00,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) dokumen atas Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
5. Kwitansi tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Kakas Karya senilai Rp 3.267.553.500,00,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar atas Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
6. Faktur tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Kakas Karya senilai Rp3.267.553.500,00,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) dokumen atas Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli) ;
7. Berita Acara Pembayaran No. 224/BAP/JL.BDNSSR/PU-BM/SS/2012 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp3.267.553.500,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) dokumen atas Kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
8. Berita Acara pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 125/BAP.KP/JL.BDNSSR/PU-BM/SS/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar atas Kontrak No 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
9. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 (seratus) persen minggu ke 05 tanggal 18 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (Dokumen Asli);
10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar ;
11. Rekomendasi No. 700/358/REK/PU-SS/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar atas Kontrak Nomor 04/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
12. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan / *Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 01/BA/RKN-PHO/PMB.JL.BLDN-SSR/PU-BM/ABT/SS/2012 tanggal 18 Desember 2012 sebanyak 2 (dua) lembar atas Kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 02 Juli 2012;
13. Faktur Pajak Standar PT. Kakas Karya tanggal 20 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar;
14. SPM Nomor 251/SPM-LS/15.35/DISPU/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp3.267.553.500,00,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh

halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar warna merah muda;
15. Cek List kelengkapan lampiran dokumen map warna kuning ;
 16. Permohonan pembayaran retensi 5 (lima) persen (Lunas) tanggal 21 Desember 2012 dari rekanan PT. Kakas Karya jumlah pembayaran Rp 171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar atas Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
 17. Kwitansi pembayaran Retensi 5 (lima) persen tanggal 21 Desember 2012 dari PT. Kakas Karya senilai Rp171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar atas Kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 ;
 18. Faktur tanggal 21 Desember 2012 dari PT. Kakas Karya senilai Rp.171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 19. Berita acara pembayaran Nomor 225/BAP/JLBDN SSR/PU-BM/SS/2012 tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar atas Kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
 20. Faktur Pajak Standar PT. Kakas Karya tanggal 21 Desember 2012 senilai Rp171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar atas Kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012;
 21. SPM Nomor 253/SPM-LS/15.35/DISPU/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp.171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar warna merah muda;
 22. Cek List Kelengkapan lampiran dokumen warna hijau ;
 23. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sumber dana DBH TA. 2013 Nomor 17/KNTRK/PU-BM//SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 Nilai Kontrak Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kegiatan pembangunan jalan Boldon –Sesor, lokasi Distrik Teminabuan, Rekanan CV. Tombulu Raya 1 (satu) dokumen;
 24. Addendum Kontrak Nomor 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM//SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 Nilai Kontrak Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu

halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) kegiatan pembangunan jalan Boldon –Sesor, lokasi Distrik Teminabuan, Rekanan CV. Tombulu Raya 1 (satu) dokumen;
25. Laporan Kemajuan Pekerjaan kondisi 100 (seratus) persen TA. 2013 1 (satu) dokumen atas kontrak Nomor 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM//SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 Nilai Kontrak Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 26. Lembaran Disposisi atas permintaan pencairan tagihan 100 (seratus) persen 1 (satu) lembar ;
 27. Surat Pengantar Dokumen Nomor 090/081/DPU-SS/12/2013 1 (satu) lembar;
 28. Permohonan Pembayaran 100 (seratus) persen Nomor 17/CVTR/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 dari rekanan CV. Tombulu Raya jumlah pembayaran Rp1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar atas Addendum kontrak Nomor 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM//SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 ;
 29. Kwitansi Pembayaran 100 (seratus) persen lunas tanggal 10 Desember 2013 dari CV. Tombulu Raya senilai Rp1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar atas *Addendum* Kontrak Nomor 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM//SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013;
 30. Faktur tanggal 10 Desember 2013 dari CV. Tombulu Raya senilai Rp 1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar atas *Addendum* Kontrak Nomor 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM//SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 ;
 31. Berita Acara Pembayaran Nomor 141/BAP/JL.BDN-SSR/PU-BM/SS/2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar atas *Addendum* Kontrak Nomor 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM//SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 ;
 32. Berita Acara Pemeriksa Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 093/BAP-KP/JL.BDN-SSR/2013 tanggal 09 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar atas Kontrak Nomor 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 ;
 33. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 (seratus) persen minggu ke 30 tanggal 07 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar ;
 34. Berita Acara Pemeriksa Pekerjaan Nomor 392/BA/PU-SS/2013 tanggal 09 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar;

halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Rekomendasi Nomor 700/392/REK/PU-SS/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar atas Kontrak No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan *Addendum* Kontrak No. 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM//SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013;
36. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan *I/Provisional Hand Over* (PHO) Nomor 17/BA/PPHP/PU-BM/DBH/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebanyak 2 (dua) lembar atas Kontrak Nomor 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan *Addendum* Kontrak Nomor 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM//SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013;
37. Faktur Pajak Standar PT. Kakas Karya senilai Rp1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) tanggal 10 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar ;
38. Surat Pengantar SPP LS Barang dan Jasa Nomor 226/SPP-LS/DISPU/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
39. SPP-LS Barang dan Jasa No. 226/SPP-LS/DISPU/12/2013 tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) (3) tiga lembar ;
40. SPM Nomor 226/SPP-LS/DISPU/12/2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) lembar;
41. SP2D Nomor 3548/SP2D-LS/DISPU/DAK/2013 tanggal 20 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) 1 (satu) lembar ;
42. Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 31/JPL/XII/2013 atas Kontrak Nomor 17/ KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 ;
43. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum TA. 2012 sebanyak 2 (dua) lembar ;
44. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum TA. 2013 sebanyak 2 (dua) lembar;
45. DPPA Nomor 1.03.01.01.15.35.5.2 TA 2012 SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kegiatan Pembangunan Jalan Boldon–Sesor, jumlah anggaran Rp3.527.722.000,00(tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

Menimbang, bahwa **barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum** ,bukti-bukti berupa surat atau dokumen-dokumen tersebut yang diajukan dalam persidangan ini dan telah diperlihatkan di

halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan sebagai barang bukti kepada saksi-saksi maupun terdakwa, para saksi dan terdakwa membenarkan **sehingga dapat digunakan sebagai pembuktian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan **diperoleh fakta hukum sebagai berikut:**

- 1 Bahwa benar **yang membuat dan menandatangani kontrak** atau surat perjanjian pemborongan untuk pekerjaan pembangunan ruas jalan Boldon – Sesor khususnya tahun **2010:**
 - Dari Pihak rekanan PT. Kakas Karya diwakili oleh Direktur atas nama Ir. Eduard J. J Nangka;
 - Dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (**PPK**) diwakili oleh Heri G. N. Saflembolo, ST;
 - **Pengguna anggaran** adalah Drs. Ajis.M.Si.
- 2 Bahwa benar pada tahun **2010** pekerjaan Pembangunan jalan Boldon-Sesor yang dimulai dari **STA 3+400** sampai dengan STA 5+850 (atau sepanjang 2450 meter) yang dikerjakan oleh PT Kakas Karya dan pekerjaan dari STA 5+850 sampai dengan **STA 13+000** (atau sepanjang 6600 meter) juga dikerjakan oleh PT Kakas Karya pada tahun 2010 **tanpa kontrak** berdasarkan aspirasi masyarakat yang Terdakwa dengar setelah penetapan ABT 2012.
- 3 Bahwa benar **Sumber Dana** berasal dari dana Otonomi Khusus tahun **2010** dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 2.909.971.000-** (dua milyar Sembilan ratus Sembilan juta Sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- 4 Bahwa benar pekerjaan Boldon – Sesor **tahun 2010, PPTK nya** adalah saudara Nikolas Kehek, S.T., sedangkan **konsultan perencanaan** dan konsultan pengawasan Terdakwa **tidak tahu.**
- 5 Bahwa benar **Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Bina Marga** Kabupaten Sorong Selatan dari tahun **2011 sampai tahun 2012** adalah **YAHYA TIBERIAS,ST** sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Bina Marga pada Dinas PU Kab. Sorong Selatan adalah Nota Penunjukan dari Bupati Sorong Selatan **berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan No. 821.2/19/BSS/2011 tanggal 04 Mei 2011.**

halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



- 6 Bahwa benar untuk **Pekerjaan tahun 2012** yang berdasarkan aspirasi masyarakat tahun 2010, dianggarkan sesuai dengan volume pekerjaan yang **telah dilaksanakan pada tahun 2010 tanpa kontrak** namun dibayarkan sesuai kontrak tahun 2012 senilai **Rp. 3.439.530.000,-** (tiga milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) **atas perintah** Drs. Ajis, M.Si selaku Pengguna Anggaran, **Terdakwa tidak tahu pekerjaan tahun 2010.**
- 7 Bahwa benar pembayaran uang senilai Rp.3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) **dibayarkan kepada PT. Kakas Karya** selaku Kontraktor Pelaksana.
- 8 Bahwa benar yang **mengusulkan penganggaran** dalam APBDP tahun **2012** senilai Rp.3.439.530.000- berasal dari SKPD yang dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum kab. Sorong Selatan. Untuk informasi lebih jelasnya ada pada pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas PU Kab. Sorsel.
- 9 Bahwa benar **YAHYA TIBERIAS THESIA, ST menandatangani dokumen-dokumen Kontrak Nomor:01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012** tanggal **14 Nopember 2012** sebesar **Rp. 3.439.530.000,-** (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai kelengkapan syarat untuk pencairan dana sebesar sebesar Rp.3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menguntungkan pihak kedua PT. Kakas Karya **padahal** diketahui pekerjaan pembangunan Pembangunan Ruas Jalan Boldon – Sesor Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran **2012 tidak dilaksanakan sesuai isi kontrak.**
- 10 Bahwa benar YAHYA TIBERIAS THESIA, ST selaku Pelaksana Tugas Jabatan Kepala Bina Marga Kabupaten Sorong Selatan, subjek hukum yang **melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara** turut serta menanda tangani Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 **senilai Rp.3.439.530.000,-** yang bersumber dari Dana OTSUS sebagai ABT Kabupten Sorong Selatan tahun 2012 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Boldon – Sesor, lokasi Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan tahun 2012 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam hari) kalender terhitung dari tanggal 14 November 2012 sampai dengan

halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2012 sesuai SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 **namun pekerjaan tersebut tidak dilakukan sesuai kontrak namun dibayarkan 100% kepada PT Kakas Karya sesuai nilai kontrak TA 2012.**

- 11 Bahwa benar Tahapan proses pencairan yang pertama selaku PPK menyiapkan administrasi atau dokumen pelaksanaan pekerjaan yang dimulai dari kontrak, SPMK, *Soft Drawing* (gambar rencana), laporan kemajuan, *back up data*, *asbuilt drawing* (gambar rencana), setelah itu diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum *cq* direksi Teknis untuk melakukan pemeriksaan, setelah itu tanda tangan berita pemeriksaan oleh Direksi, selanjutnya dibuat rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum lalu diserahkan kepada Bendahara untuk melakukan proses selanjutnya.
- 12 Bahwa benar CHRISTIAN RIO MANDAGI Selaku kontraktor pelaksana PT.KAKAS KARYA sebagai *Site Manager*, membuat dan menandatangani Laporan Mingguan dari minggu ke satu periode tanggal,14 November 2012 s/d 20 Nov 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 11,891%,minggu kedua periode tanggal,21 November s/d 27 November 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 21.918%,minggu ketiga periode tanggal,28 November s/d 04 Desember 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 41.764%,minggu keempat periode tanggal,05 Desember s/d 11 Desember 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 54.185%,minggu kelima periode tanggal,12 Desember s/d 18 Desember 2012 dengan keterangan Realisasian bobot Pekerja 100.000% serta membuat dan menandatangani Laporan kemajuan Pekerjaan tanggal,18 Desember 2012 dengan keterangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Boldon- Sesor Tahun 2012 telah selesai 100% walaupun tidak masuk diakal karena **pekerjaan tidak dikerjakan sesuai kontrak** namun diarahkan oleh Pimpinan PT.Kakas Karya atas Nama SERVI ROLLY PRANG untuk menandatangani laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% tertanggal,18 Desember 2012 sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 senilai RP. 3.439.530.000,-(tiga milyar empat ratus tiga puluh sembiln juta lima tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana

halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



OTSUS sebagai ABT Kabupaten Sorong Selatan tahun 2012 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Boldon – Sesor, lokasi Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan tahun 2012 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam hari) kalender terhitung dari tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sesuai SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012.

- 13 Bahwa benar pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan Kontrak dan SPMK tersebut di atas, tetapi CHRISTIAN RIO MANDAGI atas arahan SERVIE ROLLY PRANG,ST (PIMPINAN PT KAKAS KARYA) **membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 telah mencapai 100% (seratus persen)** sehingga kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4135/P2D-LS/DSIPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayar Rp. 3.267.553.500,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan SP2D No. 4137/SP2D-LS/DISPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp.171.976.500,-(Seratus tujuh puluh satu jutasembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). Bahwa dana sesuai kedua SP2D tersebut dibayarkan kepada PT. Kakas Karya melalui Bank Papua Cabang Teminabuan dengan No. Rek. 201.21.2001.00592.2 an. PT Kakas Karya.
- 14 Bahwa benar pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan Kontrak dan SPMK tersebut di atas, tetapi CHRISTIAN RIO MANDAGI atas arahan pimpinan PT.KAKAS KARYA, SERVIE ROLLY PRANG,ST membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 telah mencapai 100 (seratus) persen, YAHYA TIBERIAS THESIA,ST selaku PPK turut serta menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 telah mencapai 100 (seratus)persen dan selanjutnya YAHYA

halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIBERIAS THESIA,ST., selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/*Provisonal Hand Over* (HPO) No. 01/B.A/PAN-PHO/PMB. JL BLDN-SSR/PU-BM/ABT/SS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang turut ditandatangani Pengguna Anggaran Drs.Ajjs M.Si., untuk keperluan pembayaran 100% (seratus persen) atas pelaksanaan pembangunan jalan Boldon – Sesor sesuai Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 kepada pihak PT. Kakas Karya dengan No. Rek. Bank 201.21.2001.005592-2 pada Bank Papua cabang Teminabuan, sesuai kwitansi tertanggal 20 Desember 2012 yang mencantumkan ; **“Sudah terima dari Bupati Sorong Selatan, banyaknya uang tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah, untuk keperluan pembayaran 100 (seratus) persen atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor TA. 2012, sesuai kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012”** sehingga kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4135/P2D-LS/DSIPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayar Rp3.267.553.500,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan SP2D No. 4137/SP2D-LS/DISPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). Bahwa dana sesuai kedua SP2D tersebut dibayarkan kepada PT. Kakas Karya melalui Bank Papua Cabang Teminabuan dengan No. Rek. 201.21.2001.00592.2 an. PT Kakas Karya.

- 15 Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Boldon-Sesor, sesuai Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 tidak dikerjakan sesuai kontrak karena **pada tahun 2013 kegiatan pembangunan jalan Boldon – Sesor baru dikerjakan sesuai Kontrak atau Surat Perjanjian Pembedoran No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013** tanggal 14 Mei 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 17/SPMK.PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Addendum No. 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 terhadap Surat Perjanjian Pembedoran No.

halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 sesuai penjelasan dari YAHYA TIBERIAS THESIA, ST selaku PPK yang menanda tangani Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan juga selaku PPK yang menanda tangani Kontrak atau Surat Perjanjian Pembedaan No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 17/SPMK.PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Addendum No. 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 yang menjelaskan "bahwa pekerjaan jalan Boldon – Sesor baru dikerjakan tahun 2013 dengan pembukaan jalan baru dan sebelumnya tahun 2012 tidak ada pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor" dan juga penjelasan dari Kepala Kampung Sesor an. HENDRIK BOLTAL yang menjelaskan bahwa "pekerjaan kegiatan pembangunan jalan Boldon – Sesor baru dikerjakan pada tahun 2013 yang dikerjakan oleh CV. TOMBULU RAYA"selaku kontraktor, demikian juga penjelasan dari AMOS KASI selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sorong Selatan tahun 2013 yang menjelaskan "Untuk kontrak tahun 2012 baru saat ini saya melihat kontrak tersebut karena selama ini sdr. YAHYA TIBERIAS THESIA, ST tidak pernah melaporkan dan memperlihatkan dokumen – dokumen tersebut, serta lokasi STA pekerjaannya saya tidak tahu persis. Dan di lokasi perkerjaan tahun anggaran 2013 itu tidak pernah ada pekerjaan sebelumnya, atau dengan kata lain hanya jalan setapak" dan sebagai kontraktor pelaksana Tahun 2013 adalah CV. TOMBULU RAYA dan sudah selesai 100% (seratus persen) dan telah dibayarkan 100% (seratus persen).

- 16 Bahwa benar CHRISTIAN RIO MANDAGI menyadari bahwa pekerjaan pembangunan jalan boldon-sesor Tahun 2012 tidak dikerjakan sesuai kontrak, sehingga Seharusnya CHRISTIAN RIO MANDAGI tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas yang menerangkan seolah-olah pekerjaan pembangunan Jalan Boldon-sesor Tahun 2012 di kerjakan dan selesai 100%. Akibat CHRISTIAN RIO MANDAGI membuat dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas sehingga pihak pengguna jasa melakukan pembayaran kepada PT Kakas Karya, sesuai penjelasan dari Bendahara PT. Kakas Karya bahwa

halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



dana sebesar Rp. 3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut sudah masuk ke rekening PT. Kakas Karya sehingga dengan demikian PT Kakas Karya memperoleh kekayaan dan sebaliknya perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) karena tidak ada pelaksanaan pembangunan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 tetapi dibayarkan 100% (seratus persen) yang memperkaya pihak PT. KAKAS KARYA.

17 Bahwa sdr. Servie Rolly Prang,ST sebagai pimpinan PT. Nikita Raya di Sorong Selatan termasuk PT. Kakas Karya walaupun yang bersangkutan tidak termasuk dalam jajaran pengurus sebelum Ir. Eduar Nangka selaku Direktur Pt. Kakas Karya meninggal dunia setelah Ir. Eduwar Nangka selaku Direktur PT. Kakas Karya meninggal dunia maka operasional PT. Kakas Karya di *handle* / diambil alih oleh Servie Rolly Prang,ST karena PT. Nikita Raya adalah merupakan Group usaha dimana PT. Kakas Karya termasuk didalamnya;

18 PT.KAKAS KARYA pada tanggal 31 Juli 2015 telah melakukan pengembalian kerugian negara ke kas Daerah sebesar Rp 251.785.823,68.(dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah enam puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa TERDAKWA didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

PRIMAIR

Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 tahun 2001 tentang

halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Melanggar Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan subsideritas**, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa rumusan dakwaan primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah:

"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)"

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: Setiap orang

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan termasuk Korporasi, orang perseorangan adalah individu yang dalam kitab undang-undang hukum pidana dirumuskan dengan kata "barangsiapa", sedangkan korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi, baik berbentuk badan hukum maupun badan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi yaitu dalam tindak pidana korupsi dilakukan oleh atas nama suatu Korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap Korporasi dan/ atau Pengurusnya;

Menimbang, bahwa salah satu asas yang diadopsi oleh pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *doktrine of vicarious liability*, dimana perbuatan A pertanggungjawabannya bisa dibebankan kepada B yang tidak melakukannya, misalnya perbuatan dari anak buah bisa dibebankan pertanggungjawaban perdata-nya kepada majikannya, asas ini lalu diadopsi oleh hukum pidana dengan alasan pragmatis, kalau tidak menyeret korporasi maka kepentingan publik sangat menderita.

Menimbang, bahwa kalau yang diajukan sebagai pelaku tindak pidana adalah korporasi yang bertanggung jawab adalah korporasi. Tetapi ada syarat-syaratnya antara lain:

- Tindak pidana tersebut (baik dalam bentuk *commission* maupun *omission*) dilakukan atau diperintahkan oleh personel korporasi maupun

halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



di dalam struktur organisasi korporasi memiliki posisi sebagai *directing mind* dari korporasi;

- Tindak pidana tersebut dilakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi;
- Tindak pidana tersebut dilakukan oleh pelaku atas perintah pemberi perintah dalam rangka tugasnya dalam korporasi;
- Tindak pidana tersebut dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi;
- Pelaku atau pemberi perintah tidak memiliki alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana (*vide* : Dr. Hasbullah F. Sjahwie, SH.,LL.M.,M.M., *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi pada Tindak Pidana Korupsi*, edisi pertama, Jakarta, Prenada Media group, halaman 178).

Menimbang, bahwa penuntut umum menghadapkan seorang yang mengaku bernama SERVIE ROLLY PRANG, ST pengurus PT. KAKAS KARYA yang dalam hal ini bertindak mewakili PT. KAKAS KARYA, dan setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya PT. KAKAS KARYA dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat berupa:

- PT. Kakas Karya yang didirikan dengan Akta Pendirian C-02303 HT.01.01. TH 2004 berkedudukan di Sorong dengan jenis usaha perusahaan terbatas dan NPWP Nomor 01.618.729.60951.000;
- Akta perusahaan perubahan terakhir: Akta Nomor 11 Tanggal 17 Maret 2009 Notaris Yoseph Pieter Ipsan Ie, SH;
- serta keterangan saksi HENGKY ARTHUR GERUNGAN yang menyatakan bahwa benar sdr. Servie Rolly Prang, ST sebagai pimpinan PT. Nikita Raya di Sorong Selatan termasuk PT. Kakas Karya walaupun yang bersangkutan tidak termasuk dalam jajaran pengurus sebelum Ir. Eduar Nangka selaku Direktur Pt. Kakas Karya meninggal dunia setelah Ir. Eduwar Nangka selaku Direktur PT. Kakas Karya meninggal dunia maka operasional PT. Kakas Karya di *handle* / diambil alih oleh Servie

halaman 48 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Rolly Prang,ST karena PT. Nikita Raya adalah merupakan Group usaha dimana PT. Kakas Karya termasuk didalamnya;

- serta dari keterangan SERVIE ROLLY PRANG,ST sendiri, dapat disimpulkan bahwa SERVIE ROLLY PRANG,ST adalah pengurus yang sah mewakili PT.KAKAS KARYA , korporasi yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa terdakwa PT.KAKAS KARYA merupakan badan hukum, maka terdakwa dapat dikategorikan sebagai korporasi menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum adalah terdakwa PT. Kakas Karya adalah Perusahaan yang melaksanakan pekerjaan pembangunan ruas jalan Boldon-Sesor Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2012 tanpa melalui tender / lelang dan pekerjaan tersebut tidak dikerjakan sesuai dengan kontrak Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012;

Dengan memperhatikan pengertian unsur **"setiap orang"** sebagaimana yang telah diuraikan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi **atau terbukti**.

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaan penasihat hukum terdakwa di halaman 2 unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti karena SERVIE ROLLY PRANG,ST bukan sebagai pengurus PT.KAKAS KARYA, sebab selama proses pemeriksaan di sidang pengadilan tidak ada alat bukti berupa saksi maupun surat yang dapat membuktikan SERVIE ROLLY PRANG,ST sebagai pengurus PT.KAKAS KARYA, mengingat pada tahun 2012 semua dokumen yang berkaitan dengan pembangunan jalan boldon- sesor ditandatangani sdr. EDWARD J.J. NANGKA selaku kepala cabang PT.KAKAS KARYA tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak berdasarkan fakta hukum yang telah dikemukakan dalam pertimbangan Majelis Hakim di atas.

halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Ad.2.Unsur “Secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Menurut Darwan Prinst, S.H., dalam bukunya *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan Ke-I, Tahun 2002, halaman 29–30, Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama dan sebagainya, maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa Profesor Van Hattum mengatakan bahwa: “menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti formal suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang dan menurut ajaran *wederrechtelijkheid* dalam arti material, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tidak tertulis” (*Vide*: P.A.F. Lamintang, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 351);

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertian “secara melawan hukum” adalah dalam pengertian formil maupun materiil. Hal mana jelas disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa: “yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor : 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2006 mengenai Pengujian Undang-undang

halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Undang-undang Republik Indonesia 1945, telah menyatakan pada pokoknya bahwa “ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor : 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4150) sepanjang frasa yang berbunyi “ yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Kini penjelasan Pasal 2 ayat (1) tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 24 Juli 2006 dinyatakan **tidak mempunyai kekuatan hukum** yang mengikat karena bertentangan dengan UUD 1945. Sifat melawan hukum yang dimaksud oleh Mahkamah Konstitusi yang bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat tersebut, tiada lain adalah sifat melawan hukum materiil positif dan bukan sifat melawan hukum formal positif (*vide* : Adam Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia (Edisi Revisi)*, , Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Tahun 2016, halaman 40-41).

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono. SH., dalam bukunya *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi ke dua, 2008, halaman 40 : yang dimaksud dengan “memperkaya ” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi).

Menimbang yang dimaksud dengan “ korporasi” seperti yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dalam Undang-undang nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 , meliputi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbentuk badan hukum , yang sama dengan yang dimaksud dengan “ Korporasi” seperti yang terdapat di dalam Pasal 120 konsep rancangan KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi yang diperkuat dengan alat bukti keterangan Pengurus PT.KAKAS KARYA dan didukung

halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas telah ternyata terungkap **fakta hukum sebagai berikut:**

1. Bahwa benar untuk Pekerjaan tahun 2012 yang berdasarkan aspirasi masyarakat tahun 2010, dianggarkan sesuai dengan volume pekerjaan yang telah dilaksanakan pada tahun 2010 tanpa kontrak namun dibayarkan sesuai kontrak tahun 2012 senilai Rp3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) atas perintah Drs. Ajis, M.Si selaku Pengguna Anggaran, CHRISTIAN RIO MANDAGI tidak tahu pekerjaan tahun 2010.
2. Bahwa benar pembayaran uang senilai Rp3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada PT. Kakas Karya selaku Kontraktor Pelaksana.
3. Bahwa benar CHRISTIAN RIO MANDAGI atas arahan SERVIE ROLLY PRANG (pimpinan PT KAKAS KARYA) menandatangani dokumen-dokumen Laporan kemajuan pekerjaan dan laporan harian serta laporan bulanan dan dilampirkan Kontrak Nomor : 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 sebesar Rp. 3.439.530.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) dan sebagai kelengkapan syarat untuk pencairan dana sebesar sebesar Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) walaupun pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai isi kontrak Nomor : 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 sehingga menguntungkan pihak PT. Kakas Karya.
4. Bahwa benar pekerjaan pembangunan jalan Boldon Sesor Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Kontrak Nomor: 01/KNTRK/PU-BM/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 sebesar Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) telah dilaksanakan pada tahun 2010.
5. Bahwa benar dalam pekerjaan pembangunan ruas jalan Boldon Sesor Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2012 tersebut tidak dilakukan proses pelelangan/ tender.
6. Bahwa benar pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan Kontrak dan SPMK tersebut di atas, tetapi CHRISTIAN RIO MANDAGI atas arahan pimpinan PT.KAKAS KARYA, SERVIE ROLLY PRANG,ST membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan

halaman 52 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



jalan Boldon – Sesor tahun 2012 telah mencapai 100 (seratus) persen, YAHYA TIBERIAS THESIA,ST selaku PPK turut serta menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 telah mencapai 100 (seratus) persen dan selanjutnya YAHYA TIBERIAS THESIA,ST., selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/*Provisonal Hand Over* (HPO) No. 01/B.A/PAN-PHO/PMB. JL BLDN-SSR/PU-BM/ABT/SS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang turut ditandatangani Pengguna Anggaran Drs.Ajis M.Si., untuk keperluan pembayaran 100% (seratus persen) atas pelaksanaan pembangunan jalan Boldon – Sesor sesuai Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 kepada pihak PT. Kakas Karya dengan No. Rek. Bank 201.21.2001.005592-2 pada Bank Papua cabang Teminabuan, sesuai kwitansi tertanggal 20 Desember 2012 yang mencantumkan ; **“Sudah terima dari Bupati Sorong Selatan, banyaknya uang tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah, untuk keperluan pembayaran 100 (seratus) persen atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor TA. 2012, sesuai kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012”** sehingga kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4135/P2D-LS/DSIPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayar Rp3.267.553.500,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan SP2D No. 4137/SP2D-LS/DSIPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan rtus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). Bahwa dana sesuai kedua SP2D tersebut dibayarkan kepada PT. Kakas Karya melalui Bank Papua Cabang Teminabuan dengan No. Rek. 201.21.2001.00592.2 an. PT Kakas Karya.

7. Bahwa benar sdr. Servie Rolly Prang,ST sebagai pimpinan PT. Nikita Raya di Sorong Selatan termasuk PT. Kakas Karya walaupun yang bersangkutan tidak termasuk dalam jajaran pengurus sebelum Ir. Eduar Nangka selaku Direktur Pt. Kakas Karya meninggal dunia setelah Ir. Eduwar Nangka selaku Direktur PT. Kakas Karya meninggal dunia maka operasional PT. Kakas Karya di *handle* / diambil alih oleh Servie Rolly

halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



- Prang,ST karena PT. Nikita Raya adalah merupakan Group usaha dimana PT. Kakas Karya termasuk didalamnya.
8. Bahwa selaku penyedia barang dan jasa terdakwa PT. Kakas Karya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam :
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
 - Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - Permendagri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur **“Secara melawan hukum”** telah terpenuhi.

Menimbang, penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya di halaman 2 sampai dengan halaman 3 karena dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ada alat bukti yang membuktikan selama tahun 2012 SERVIE ROLLY PRANG,ST melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan jalan Boldon –Sesor , sebab segala kegiatan dilakukan oleh sdr. EDWARD J.J. NANGKA selaku kepala cabang PT,KAKAS KARYA dan CHRISTIAN RIO MANDAGI menyatakan unsur ini tidak terbukti tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas.

Ad. 3. **Unsur ketiga “ melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi”**

Menimbang , bahwa “memperkaya diri sendiri” artinya diri si pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya . Sedangkan “ memperkaaya orang lain” adalah bahwa orang yaang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si pembuat. Demikian juga “memperkaya suatu korporasi” bukan sipembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya tetapi suatu korporasi. Walaaupun sipembuat tidak memperoleh atau bertambah kekayaannya, tetapi beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya yang mendapat kekayaan tersebut secara pribadi.

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut bersifat alternatif sehingga di dalam pembuktian unsur tersebut cukup apabila salah satu unsur telah

halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi atau bisa pula secara kumulatif beberapa unsur tersebut terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan khususnya menyangkut aliran dana dalam rangka pelaksanaan kontrak Nomor : 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2012 sebesar Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai berikut : Bahwa benar pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan Kontrak dan SPMK tersebut di atas, tetapi CHRISTIAN RIO MANDAGI atas arahan pimpinan PT.KAKAS KARYA, SERVIE ROLLY PRANG,ST membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 telah mencapai 100 (seratus) persen sehingga kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 4135/P2D-LS/DSIPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayar Rp3.267.553.500,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan SP2D Nomor 4137/SP2D-LS/DISPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp171.976.500,00(seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). Bahwa dana sesuai kedua SP2D tersebut dibayarkan kepada PT. Kakas Karya melalui Bank Papua Cabang Teminabuan dengan Nomor Rek. 201.21.2001.00592.2 an. PT Kakas Karya.

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi” telah terpenuhi.

Menimbang, penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya di halaman 3 karena dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ada alat bukti yang membuktikan selama tahun 2012 SERVIE ROLLY PRANG,ST melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan jalan boldon – sesor , sebab segala kegiatan dilakukan oleh sdr. EDWARD J.J. NANGKA selaku kepala cabang PT,KAKAS KARYA dan CHRISTIAN RIO MANDAGI tidaklah berdasarkan hukum dan harus ditolak berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas.

Ad. 4 Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "merugikan" adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan "merugikan keuangan negara" adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena;

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggung jawaban badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga, berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah "kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat";

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan *delik formal*, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, artinya kerugian keuangan negara tersebut tidak harus benar-benar telah terjadi, namun **berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016** tanggal 25 Januari 2017 menyatakan kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga konsepsi kerugian negara yang dianut adalah konsepsi kerugian negara dalam arti *delik materiil*, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya kerugian negara yang benar-benar nyata atau aktual;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'merugikan' adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur 'merugikan keuangan negara' adalah sama artinya dengan 'menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara' (R. Wiyono, Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 31).

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. CHRISTIAN RIO MANDAGI selaku Pelaksana Lapangan PT. Kakas Karya atas arahan SERVIE ROLLY PRANG (pimpinan PT. Kakas Karya) melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara turut serta menandatangani surat-surat berupa laporan kemajuan Pekerjaan laporan harian, laporan mingguan pekerjaan yang dilampiri Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 senilai Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana OTSUS sebagai ABT Kabupten Sorong Selatan tahun 2012 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Boldon – Sesor, lokasi Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan tahun 2012 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam hari) kalender terhitung dari tanggal 14 November 2012 sampai

halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 31 Desember 2012 sesuai SPMK Nomor 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012.

2. Bahwa benar pada prinsipnya tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sama sebagai pelaksana Lapangan PT. Kakas Karya bertanggung jawab atas semua kegiatan lapangan dalam hal ini pembangunan Ruas jalan Boldon Sesor tahun 20012 namun pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan sesuai kontrak.
3. Bahwa benar pada tahun 2010 pekerjaan yang dimulai dari STA 3+400 sampai dengan STA 5+850 (atau sepanjang 2450 meter) yang dikerjakan oleh PT Kakas Karya dan pekerjaan dari STA 5+850 sampai dengan STA 13+000 (atau sepanjang 6600 meter) juga dikerjakan oleh PT Kakas Karya pada tahun 2010 tanpa kontrak berdasarkan aspirasi masyarakat yang setelah penetapan ABT 2012;
4. Bahwa benar Sumber Dana berasal dari dana Otonomi Khusus tahun 2010 dengan nilai kontrak sebesar Rp2.909.971.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
5. Bahwa benar yang membuat dan menandatangani kontrak atau surat perjanjian pemborongan untuk pekerjaan pembangunan ruas jalan Boldon – Sesor khususnya tahun 2010:
 - Dari Pihak rekanan PT. Kakas Karya diwakili oleh Direktur atas nama Ir. Eduard J. J Nangka
 - Dari pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diwakili oleh Heri G. N. Saflembolo, ST
 - Sedangkan pengguna anggaran adalah Drs. Ajis.M.Si.
6. Bahwa benar pekerjaan Boldon – Sesor tahun 2010, PPTK nya adalah saudara Nikolas Kehek, ST sedangkan CHRISTIAN RIO MANDAGI selaku Pelaksana Lapangan PT. Kakas Karya, konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan tidak ada;
7. Bahwa benar yang membuat dan menandatangani surat perjanjian pemborongan (kontrak) PPK saksi Yahya Tiberias Thesia,ST sendiri, Penyedia Jasa atau rekanan PT. Kakas Karya yang diwakili oleh Ir. Eduard J. J Nangka dan Pengguna Anggaran Drs. Ajis, M.Si, sedangkan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan tidak ada;

halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Nilai kontraknya sebesar Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sumber dananya ABT (Anggaran Belanja Tambahan).
9. Bahwa benar CHRISTIAN RIO MANDAGI Selaku kontraktor pelaksana PT.KAKAS KARYA sebagai Site Manager, **membuat dan menandatangani Laporan Mingguan atas arahan SERVIE ROLLY PRANG,ST** dari minggu ke satu periode tanggal,14 November 2012 s/d 20 Nov 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 11,891(sebelas koma delapan ratus sembilan satu)persen ,minggu kedua periode tanggal 21 November s/d 27 November 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 21,918 (dua puluh satu koma sembilan ratus delapan belas) persen, minggu ketiga periode tanggal 28 November s/d 04 Desember 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 41,764(empat puluh satu koma tujuh ratus enam puluh empat) persen ,minggu keempat periode tanggal 05 Desember s/d 11 Desember 2012 dengan keterangan Realisasi bobot Pekerjaan 54.185 (lima puluh empat koma seratus delapan puluh lima) persen, minggu kelima periode tanggal12 Desember s/d 18 Desember 2012 dengan keterangan Realisasian bobot Pekerja 100,000 (seratus koma nol nol nol) persen serta membuat dan menandatangani Laporan kemajuan Pekerjaan tanggal,18 Desember 2012 dengan keterangan Pekerjaan Pembangunan Jalan Boldon- Sesor Tahun 2012 **telah selesai 100% walaupun tidak rasional karena pekerjaan tidak dikerjakan sesuai isi kontrak** namun diarahkan oleh Pimpinan PT.Kakas Karya atas Nama SERVI ROLLY PRANG untuk menandatangani laporan kemajuan pekerjaan sebesar 100% tertanggal,18 Desember 2012 sesuai Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) dengan No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 senilai Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) yang bersumber dari Dana OTSUS sebagai ABT Kabupten Sorong Selatan tahun 2012 tentang Kegiatan Pembangunan Jalan Boldon – Sesor, lokasi Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan tahun 2012 dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam hari) kalender terhitung dari tanggal 14 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 sesuai SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012;

halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



10. Bahwa benar pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan Kontrak dan SPMK tersebut di atas, tetapi CHRISTIAN RIO MANDAGI atas arahan pimpinan PT.KAKAS KARYA, SERVIE ROLLY PRANG,ST membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 telah mencapai 100% (seratus persen). sehingga kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4135/P2D-LS/DSIPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayar Rp.3.267.553.500,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan SP2D No. 4137/SP2D-LS/DISPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). Bahwa dana sesuai kedua SP2D tersebut dibayarkan kepada PT. Kakas Karya melalui Bank Papua Cabang Teminabuan dengan Nomor Rek. 201.21.2001.00592.2 an. PT Kakas Karya.
11. Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Boldon-Sesor, sesuai Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan SPMK No. 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 tidak dikerjakan sesuai isi kontrak karena pada tahun 2013 kegiatan pembangunan jalan Boldon – Sesor baru dikerjakan sesuai Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No. 17/SPMK.PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Addendum Nomor 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 terhadap Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 sesuai penjelasan dari YAHYA TIBERIAS THESIA, ST selaku PPK yang menanda tangani Kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan SPMK Nomor 01/SPMK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 dan juga selaku PPK yang menanda tangani Kontrak atau Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 17/SPMK.PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Addendum Nomor 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November

halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



2013 yang menjelaskan “bahwa pekerjaan jalan Boldon – Sesor baru dikerjakan tahun 2013 dengan pembukaan jalan baru dan sebelumnya tahun 2012 tidak ada pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor” dan juga penjelasan dari Kepala Kampung Sesor an. HENDRIK BOLTAL yang menjelaskan bahwa “pekerjaan kegiatan pembangunan jalan Boldon – Sesor baru dikerjakan pada tahun 2013 yang dikerjakan oleh CV. TOMBULU RAYA” selaku kontraktor.

12. Bahwa benar CHRISTIAN RIO MANDAGI menyadari bahwa pekerjaan pembangunan jalan boldon-sesor Tahun 2012 tidak di kerjakan, sehingga Seharusnya CHRISTIAN RIO MANDAGI tidak menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas yang menerangkan seolah-olah pekerjaan pembangunan Jalan Boldon-sesor Tahun 2012 dikerjakan dan selesai 100 (seratus) persen . Akibat CHRISTIAN RIO MANDAGI atas arahan SERVIE ROLLY PRANG membuat dan menandatangani dokumen-dokumen tersebut di atas sehingga pihak pengguna jasa melakukan pembayaran kepada PT Kakas Karya, sesuai penjelasan dari Bendahara PT. Kakas Karya bahwa dana sebesar Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut sudah masuk ke rekening PT. Kakas Karya sehingga dengan demikian PT Kakas Karya memperoleh kekayaan dan sebaliknya perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara sebesar Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) karena tidak ada pelaksanaan pembangunan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 tetapi dibayarkan 100 (seratus) persen) yang memperkaya pihak PT. KAKAS KARYA.

13. Bahwa benar sdr. Servie Rolly Prang, ST sebagai pimpinan PT. Nikita Raya di Sorong Selatan termasuk PT. Kakas Karya walaupun yang bersangkutan tidak termasuk dalam jajaran pengurus sebelum Ir. Eduar Nangka selaku Direktur Pt. Kakas Karya meninggal dunia setelah Ir. Eduwar Nangka selaku Direktur PT. Kakas Karya meninggal dunia maka operasional PT. Kakas Karya di *handle* / diambil alih oleh Servie Rolly Prang, ST karena PT. Nikita Raya adalah merupakan Group usaha dimana PT. Kakas Karya termasuk didalamnya.

Dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” telah terpenuhi.

halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Menimbang, penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya di halaman 3 menyatakan unsur ini tidak terbukti karena dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ada alat bukti yang membuktikan selama tahun 2012 SERVIE ROLLY PRANG,ST melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pembangunan jalan boldon –sesor , sebab segala kegiatan dilakukan oleh sdr. EDWARD J.J. NANGKA selaku kepala cabang PT,KAKAS KARYA dan CHRISTIAN RIO MANDAGI tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas.

Ad.5. Unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana :

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menentukan tentang pelaku delik yaitu terdiri dari yang melakukan (*Pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta atau ikut serta melakukan (*medepleger*) dan yang membujuk (*uitloker*).

Menimbang, bahwa Para ahli Hukum Pidana terutama para penulis modern berpendapat bahwa : “seorang pelaku peserta tidaklah perlu memiliki semua kualitas-kualitas pada dirinya yang ditentukan sebagai anasir-anasir peristiwa pidana yang bersangkutan”.

Menimbang, bahwa Pendapat dipelopori oleh Simons yang kemudian diikuti oleh Hazewinkel – Suringa, Van Hattum, Van Bemmelen, Jonkers dan Vos. Hazewinkel-Suringa, menyatakan bahwa kriteria untuk menentukan seseorang sebagai pelaku peserta ada dua unsur yaitu :

1. Kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*) dan
2. Pelaksanaan bersama (*gezamenlijke uitvoering*), pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Ruslan Saleh : “dalam hal turut serta melakukan janganlah diartikan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka”.

Selanjutnya Hazewinkel-Zuringa mengatakan bahwa mengenai kerjasama yang diinsyafi : “tidak perlu ada janji serta perencanaan terlebih dahulu antara pelaku sebelum mereka memulai perbuatan mereka”, pendapat mana yang dikuatkan oleh Vos, sedangkan mengenai pelaksanaan bersama : “seseorang pelaku peserta itu dalam melakukan (*uitvoering*) perbuatannya, tidaklah harus berkualitas sebagai pelaku (*dader*).

halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Pendapat para ahli tersebut ternyata diikuti Yurisprudensi, antara lain :

1. H.R. tanggal 21 Juni 1926 W. No. 11541, NJ. 1926 dan tanggal 29 Oktober 1934 W. No 12851, N.J 1984 yang memutuskan :

“Bahwa tidak perlu pelaku peristiwa itu mempunyai semua kualitas-kualitas pada dirinya yang harus dimiliki oleh seorang pelaku (dader) delik yang bersangkutan, dan bahwa terdapat atau pelaku peserta, biarpun peserta tidak mempunyai kualitas-kualitas yang harus ada pada diri seorang pelaku”.

2. Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 22 Desember tahun 1955 No: 1/1955/M.PID memutuskan :

“Bahwa masing-masing peserta tidak usah memenuhi segala unsur-unsur yang Pasal-Pasal yang bersangkutan dirumuskan untuk sesuatu tindak pidana” sebagaimana dapat dibaca dalam majalah “ HUKUM ” Nomor 5-6 tahun 1956 halaman 45 (vide : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 21/PID.B/1991/PN.Jkt.Sel tanggal 22 Ferbuari 1993).

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan dipersidangan yaitu keterangan Saksi Christian Rio Mandagi, Saksi Ajis,M,Si , Saksi Hengky Arther Gerungan, keterangan terdakwa PT. Kakas Karya yang diwakili pengurusnya Servie Rolly Prang, ST. dan alat bukti berupa surat yang terlampir di dalam berkas perkara yang disita secara sah menurut hukum serta petunjuk, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang membuat dan menandatangani surat perjanjian pemborongan (kontrak) PPK saksi Yahya Tiberias Thesia,ST, Penyedia Jasa atau rekanan PT. Kakas Karya yang diwakili oleh Ir. Eduard J. J Nangka dan Pengguna Anggaran Drs. Ajis, M.Si, sedangkan konsultan perencanaan dan konsultan pengawasan tidak ada.
- Bahwa pekerjaan pembangunan ruas jalan Boldon-Sesor Kabupaten Sorong Selatan Tahun Anggaran 2012 dilaksanakan oleh PT.Kakas Karya sebagai Perusahaan Pemenang Lelang/ Tender tidak sebagaimana mestinya sebagaimana terdapat dalam surat perjanjian pemborongan pekerjaan/ Kontrak dimana fisik pekerjaan yang dikerjakan di lapangan tidak dikerjakan sesuai dengan isi kontrak dari nilai harga yang telah

halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayarkan 100 (seratus) persen dengan perkataan lain pekerjaan telah dibayar 100 (seratus) persen namun fisiknya Nihil.

- Bahwa benar pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 ternyata tidak dikerjakan sesuai dengan Kontrak dan SPMK tersebut di atas, tetapi CHRISTIAN RIO MANDAGI atas arahan pimpinan PT.KAKAS KARYA, SERVIE ROLLY PRANG,ST membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 telah mencapai 100% (seratus persen), YAHYA TIBERIAS THESIA,ST selaku PPK turut serta menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 yang isinya menerangkan bahwa kemajuan pekerjaan jalan Boldon – Sesor tahun 2012 telah mencapai 100 (seratus)persen dan selanjutnya YAHYA TIBERIAS THESIA,ST., selaku PPK membuat dan menandatangani Surat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/*Provisonal Hand Over* (HPO) No. 01/B.A/PAN-PHO/PMB. JL BLDN-SSR/PU-BM/ABT/SS/2012 tanggal 18 Desember 2012 yang turut ditandatangani Pengguna Anggaran Drs.Ajis M.Si., untuk keperluan pembayaran 100 (seratus)persen atas pelaksanaan pembangunan jalan Boldon – Sesor sesuai Kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 kepada pihak PT. Kakas Karya dengan No. Rek. Bank 201.21.2001.005592-2 pada Bank Papua cabang Teminabuan, sesuai kwitansi tertanggal 20 Desember 2012 yang mencantumkan ; **“Sudah terima dari Bupati Sorong Selatan, banyaknya uang tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah, untuk keperluan pembayaran 100 (seratus) persen atas pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan Boldon – Sesor TA. 2012, sesuai kontrak No. 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012”** sehingga kuasa bendahara umum daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4135/P2D-LS/DSIPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayar Rp3.267.553.500,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) dan SP2D No. 4137/SP2D-LS/DSIPU/2012 tanggal 28 Desember 2012 dengan jumlah yang dibayarkan Rp171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah). Bahwa dana sesuai kedua

halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP2D tersebut dibayarkan kepada PT. Kakas Karya melalui Bank Papua Cabang Teminabuan dengan No. Rek. 201.21.2001.00592.2 an. PT Kakas Karya.

- Bahwa untuk dapat dilakukan pembayaran 100 (seratus) persen padahal pekerjaan fisik di lapangan tidak 100 (seratus) persen maka oleh PT. Kakas Karya membuat dan menandatangani Berita Acara Kemajuan Pekerjaan 100 (seratus) persen.
- Bahwa benar sdr. Servie Rolly Prang,ST sebagai pimpinan PT. Nikita Raya di Sorong Selatan termasuk PT. Kakas Karya walaupun yang bersangkutan tidak termasuk dalam jajaran pengurus sebelum Ir. Eduar Nangka selaku Direktur Pt. Kakas Karya meninggal dunia setelah Ir. Eduwar Nangka selaku Direktur PT. Kakas Karya meninggal dunia maka operasional PT. Kakas Karya di *handle* / diambil alih oleh Servie Rolly Prang,ST karena PT. Nikita Raya adalah merupakan Group usaha dimana PT. Kakas Karya termasuk didalamnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini terbukti dan **terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.**

Menimbang, penasehat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya di halaman 4 menyatakan unsur ini tidak terbukti karena pada tahun 2012 sejak 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember tahun 2012 terdakwa Servie Rolly Prang,ST., tidak pernah bersama-sama dengan YAHYA TIBERIA THESIA,ST., DRS. AJIS,M.SI dan CHRISTIAN RIO MANDAGI untuk bekerja sama secara fisik untuk melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan, karena pada tahun 2012 terdakwa SERVIE ROLLY PRANG bukan sebagai kepala operasional PT. Kakas KARYA, sehingga dengan demikian unsur orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tidak terpenuhi tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di atas dan dalam pertimbangan unsur-unsur yuridis sebelumnya.

Bahwa berpedoman pada ketentuan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti PT.KAKAS KARYA **memperoleh pembayaran** dengan nilai **Rp3.439.530.000,00**(tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima tiga puluh ribu rupiah) atas

halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak nomor : 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 **dipotong pajak** penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN) **Rp20.324.495,00** (dua puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah **dan dipotong pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai (PPN)** sebesar **Rp386.165.413,00** (tiga ratus delapan puluh enam juta seratus enam puluh lima empat ratus tiga belas rupiah) **dikurangi jumlah pengembalian kerugian negara yang dikembalikan PT.KAKAS KARYA ke Kas daerah pada tanggal 31 Juli 2015 sebesar Rp251.785.823,68** (dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus dua puluh tiga koma enam puluh delapan rupiah) **maka Terdakwa PT.KAKAS KARYA** dihukum untuk **membayar uang pengganti** sebesar **Rp2.781.254.266,32** (dua milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh dua rupiah).

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka semua unsur Pasal 2 jo. pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam **dakwaan Primair telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur-unsur dari Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999** tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah terpenuhi**, maka TERDAKWA **haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “secara bersama-sama melakukan korupsi”** sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Primair;**

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam **Pasal 20 ayat (7)** Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi mengatur bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya **pidana denda**, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga);

halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam amar tuntutananya nomor 2 yang menuntut menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT.KAKAS KARYA dengan denda sebesar Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) jika Terdakwa PT. KAKAS KARYA tidak membayar denda paling lama dalam 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dilakukan pencarian terhadap harta / aset perusahaan untuk dilakukan penyitaan untuk dilelang sebagai pembayaran denda tersebut, dan apabila tidak ditemukan maka Terdakwa PT. KAKAS KARYA yang diwakili oleh servie Rolly Prang,ST., dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan , Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini yang jadi Terdakwa adalah Korporasi yaitu PT. KAKAS KARYA bukan Servie Rolly Prang, ST maka pidana pengganti kurungan tidak dapat dikenakan kepada pengurusnya SERVIE ROLLY PRANG,ST, berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 20 ayat (7)** Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya **pidana denda**, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga);

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 17 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasa tindak pidana korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 s/d pasal 14 terdakwa dapat pula dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasa tindak pidana korupsi yaitu berupa :

- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan , begitu pula dari barang yng menggantikan barang-barang tersebut;
- pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada Terpidana;

Menimbang, bahwa **terhadap barang bukti** yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- barang bukti berupa berupa dokumen-dokumen dari nomor urut 1 sampai dengan 45 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa PT. Kakas Karya yang diwakili Pengurusnya oleh Servie Rolly Prang, ST tidak mendukung upaya Pemerintah dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi dimana PT. Kakas Karya seharusnya tidak menerima pembayaran atas pekerjaan yang tidak dikerjakan;
- Perbuatan terdakwa PT. Kakas Karya yang diwakili Pengurusnya oleh Servie Rolly Prang, ST menyebabkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa PT. Kakas Karya yang diwakili oleh Servie Rolly Prang, ST belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, **Pasal 2** Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-undang Nomor 20

halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **Jo. pasal 55** ayat **(1) ke-1 KUHP** dan **Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa PT.KAKAS KARYA yang diwakili Pengurusnya oleh Servie Rolly Prang,ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama**" sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT.KAKAS KARYA oleh karena itu dengan **pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)**;
3. Menghukum Terdakwa PT.KAKAS KARYA untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp2.781.254.266,32** (dua miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh empat empat ribu dua ratus enam puluh enam koma tiga puluh dua rupiah);
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Ceklist Kelengkapan lampiran dokumen SP/SPM map warna kuning (asli);
 2. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) sumber dana ABT TA. 2012/01/KNTRK/ABT/XI/2012, tanggal 14 November 2012, Nilai Kontrak Rp3.439.530.000,00 (tiga milyar empat ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) kegiatan pembangunan jalan Baldon-Sesor lokasi distrik teminabun, Rekanan PT. Kakas Karya 1 (satu) dokumen Fotocopy;
 3. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kondisi TA. 2012 100% 1 (satu) dokumen Asli;
 4. Permohonan Pembayaran 100 % tanggal 20 Desember 2012 dari rekening PT. Kakas Karya jumlah pembayaran Rp 3.267.553.500,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) dokumen atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-

halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
5. Kwitansi tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Kakas Karya senilai Rp 3.267.553.500,00,- (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) dokumen atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
 6. Faktur tanggal 20 Desember 2012 dari PT. Kakas Karya senilai Rp 3.267.553.500,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) dokumen atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
 7. Berita Acara Pembayaran No. 224/BAP/JL. BDNSSR/PU-BM/SS/2012 tanggal 20 Desember 2012 senilai Rp3.267.553.500,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) dokumen atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
 8. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Nomor 125/ BAP. KP/JL. BDNSSR/PU-BM/SS/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
 9. Laporan Kemajuan Pekerjaan 100 % minggu ke 05 tanggal 18 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (Dokumen Asli);
 10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 358/BA/PU-SS/2012 tanggal 19 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar (Dokumen Asli);
 11. Rekomendasi Nomor 700/358/REK/PU-SS/2012 tanggal 20 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar atas kontrak Nomor 04/KNTRK /PUBM/ SS/ ABT/XT/2012 tanggal 14 November 2012;
 12. Berita Acara serah terima pertama pekerjaan /provisional Hand Over (PHO) No. 01/ BA/ RKN-PHO / PMB/JL. BLDN-SSR /PU-BM/ABT/SS/2012 tanggal 18 Desember 2012 tanggal 18

halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desember 2012 sebanyak 2 (dua) lembar atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS /ABT /XI/2012 tanggal 02 Juli 2012 (Dokumen Asli);
13. Faktur Pajak Standar Kakas Karya tanggal 20 Desember 2012 sebanyak 1 (Satu) lembar (Dokumen Asli);
 14. SPM Nomor 251/SPM-LS/15.35/DISPU/12/2012 Tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp3.267.553.500,00 (tiga milyar dua ratus enam puluh tujuh juta lima ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar warna merah muda(asli);
 15. Cek List Kelengkapan Lampiran Dokumen map warna kuning (Asli);
 16. Permohonan pembayaran retensi 5 % (Lunas) tanggal 21 Desember 2012 dari rekening PT. Kakas Karya Jumlah pembayaran Rp 171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
 17. Kwitansi pembayaran retensi 5 % (Lunas) tanggal 21 Desember 2012 dari rekening PT. Kakas Karya Jumlah pembayaran Rp. 171.976.500.00,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
 18. Fakur tanggal 21 Desember 2012 dari PT. Kakas Karya jumlah pembayaran Rp171.976.500.00,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);
 19. Berita Acara Pembayaran Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);
 20. Faktur Pajak Standar PT. Kakas Karya jumlah pembayaran Rp 171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (Satu)

halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



lembar atas kontrak Nomor 01/KNTRK/PU-BM/SS/ABT/XI/2012 tanggal 14 November 2012 (Dokumen Asli);

21. SPM Nomor 253/SPM-LS/15.35/DISPU/12/2012 tanggal 28 Desember 2012 senilai Rp171.976.500,00 (seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar warna merah muda (Dokumen Asli);
22. Cek kelengkapan lampiran dokumen map warna hijau (asli);
23. Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Sumber dana DBH TA.2013 Nomor 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 Nilai Kontrak Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kegiatan pembangunan jalan Boldon-Sesor, Lokasi Distrik Teminabuan, Rekanan CV. Tombulu Raya 1 (satu) dokumen (dokumen asli);
24. Addendum Kontrak Nomor 17.A/ADD.KONTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 8 November 2013 Nilai Kontrak Rp 1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) kegiatan pembangunan jalan Boldon-Sesor, Lokasi Distrik Teminabuan, Rekanan CV. Tombulu Raya 1 (satu) dokumen (dokumen asli);
25. Laporan Kemajuan Pekerjaan Kondisi 100 % TA.2013 1 (satu) dokumen atas kontrak Nomor 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 8 November 2013 Nilai Kontrak Rp 1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) (dokumen fotocopy);
26. Lembaran Disposisi atas permintaan pencairan tagihan 100 % 1 (satu) lembar (Dokumen asli);
27. Surat Pengantar Dokumen Nomor 090/081/DPU-SS/12/2013 1 (Satu) lembar (dokumen asli);
28. Permohonan pembayaran 100 % No. 17/CVTR/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013 dari rekening CV. Tombulu Raya Jumlah pembayaran Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas Addendum

halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



- kontrak Nomor 17.A /ADD/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen asli);
29. Kwitansi pembayaran 100 % lunas tanggal 10 Desember 2013 dari rekanan CV. Tombulu Raya Jumlah pembayaran Rp 1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas Addendum kontrak Nomor 17.A /ADD/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen asli);
30. Faktur tanggal 10 Desember 2013 dari rekanan CV. Tombulu Raya Jumlah pembayaran Rp1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas Addendum kontrak Nomor 17.A /ADD/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen asli);
31. Berita Acara Pembayaran 141/BAP/JL.BDN-SSR/PU-BM/SS/2013 tanggal 10 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (Satu) lembar atas Addendum kontrak Nomor 17.A /ADD/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Adendum Kontrak Nomor 17.A /ADD/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen asli);
32. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan No. 093/BAP-PK/JL.BDN-SSR/2013 tanggal 09 Desember 2012 sebanyak 1 (satu) lembar atas kontrak Nomor 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 (dokumen asli);
33. Laporan kemajuan pekerjaan 100 % minggu ke 30 tanggal 07 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen fotocopy);
34. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 392/BA/PU-SS/2013 Tanggal 09 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen fotocopy);
35. Rekomendasi Nomor: 700/392/REK/PU-BM/SS/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebanyak 1 (satu) lembar atas kontrak No. 17/KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan

halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Addendum kontrak Nomor: 17.A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/BDH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen Asli);
36. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan / Provosional Hand Over (HPO) Nomor 17/ BA / PPHP/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 10 Desember 2013 sebanyak 2 (dua) lembar atas kontrak Nomor 17 / KNTRK/PUPBM.SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 dan Addendum kontrak Nomor 17A/ADD.KNTRK/PU-BM/SS/BDH/2013 tanggal 08 November 2013 (dokumen Asli);
37. Faktur Pajak Standar PT. Kakas Karya tanggal 10 Desember 2013 Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
38. Surat Pengantar SPP LS Barang dan Jasa Nomor 226/SPP-LS/DISPU/12/2013 tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
39. SPP LS Barang dan Jasa Nomor 226/SPP-LS/DISPU/12/2013 tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar (dokumen asli);
40. SPM Nomor 226/SPM-LS/DISPU/12/2013 tahun 2013 tanggal 17 Desember 2013 senilai Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh Sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar warna merah muda (dokumen asli);
41. SP2D Nomor 354/SP2D-LS/DISPU/DAK/2013 tanggal 20 Desember 2013 Rp1.939.226.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar (dokumen asli);
42. Garansi Bank Jaminan Pemeliharaan Nomor 31/JPL/XII/2013 atas kontrak Nomor 17 /KNTRK/PU-BM/SS/DBH/2013 tanggal 14 Mei 2013 (dokumen asli);

halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum TA. 2012 sebanyak 2 (dua) lembar fotocopy;
44. Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Dinas Pekerjaan Umum TA. 2013 sebanyak 2 (dua) lembar fotocopy;
45. DPPA Nomor: 1.03.01.01.15.35.5.2 TA 2012 SKPD Dinas Pekerjaan Umum Kegiatan Pembangunan Jalan Boldon Sesor jumlah anggaran Rp3.527.722.000,-(tiga milyar lima ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar fotocopy;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 , oleh SONNY A.B.LAOEMOERY, SH., selaku Hakim Ketua, dan Hakim-hakim *Ad Hoc* RUDI , SH. dan FERNANDO,SSI.,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh VERONIKA ANGWARMASE , SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh ISMAIL NAHUMARURY,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Jayapura dan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua Majelis

ttd

halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

TPK/2017/PN.Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Rudi, SH.**

Sonny A.B.Laomoery, SH.

ttd

2. **Fernando,SSI., SH.**

Panitera Pengganti

ttd

Veronika Angwarmase,SH

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
dan diberikan kepada Penuntut atas permintaan sendiri
pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018
Pengadilan Negeri P HI/Tipikor Manokwari
Panitera

ROSE. L. SAINAWAL, S.AP
NIP. 19640406 198303 2 001

TPK/2017/PN.Mnk

halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)